



P U T U S A N

No. 762 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **HENDRIK HAKIM,**
- 2 **STEVEN HAKIM,** keduanya bertempat tinggal di Terusan Bandengan Utara Nomor 22, RT.19, RW.11, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada MANSYUR, S.H., Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Aki Balak RT.60 Nomor 95, Tarakan ;
Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II/Pembanding I dan II ;
- 3 **Pemimpin Kantor Besar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta cq. Pimpinan Kantor Wilayah 09, PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Banjarmasin,** dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. AGUS ABDUL AZIZ,S.H., 2. MERLY APRILITA MATUSIN, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Law Firm A.A. AZIZ & PARTNERS, Wisma Nugra Santana Lantai 11, Jalan Jendral Sudirman Kavling 7-8, Jakarta ;
Pemohon Peninjauan Kembali III dahulu Termohon Kasasi IV/ turut Tergugat/Pembanding IV ;

melawan :

- 1 **GUSTI SJAIFUDDIN, S.H.,**
- 2 **DENI MARDANI,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Sebengkok Tiram Nomor 15, RT.15, RW.06, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan ;
Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Pemohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II/ Terbanding I dan II ;
dan
- 1 **NY. SUSANNA TANU, S.H.,** Notaris, berkantor di Tebet Mas Indah IV Blok E Nomor 9, Jakarta Selatan ;

Hal. 1 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi
III/Tergugat IV/Pembanding III ;

2 **SETIAWAN, S.H.**, Notaris, berkantor di Jalan K.H. Zaenal

Arifin, Komplek Ketapang Indah B1 Nomor 7, Jakarta Barat ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu turut Termohon
Kasasi/Tergugat III/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali I dan II dahulu Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II/
Pembanding I dan II dan Pemohon Peninjauan Kembali III dahulu Termohon Kasasi
IV/ turut Tergugat/Pembanding IV telah mengajukan permohonan peninjauan kembali
terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali I dan II dahulu Pemohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II/Terbanding I dan II
, dengan posita perkara sebagai berikut :

TENTANG DASAR HUKUM

Bahwa PT. Gusher Tarakan (selanjutnya disebut "perseroan"), didirikan pada
tanggal 8 Juni 2000 dengan Akta Nomor 58 yang dibuat dihadapan Linda Ibrahim, S.H.,
Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 2 Oktober 2000 Nomor C-23129
HT.01.01.TH.2000 ;

Bahwa para pendiri telah menempatkan modal dasar sebanyak 500 saham
perseroan dengan nilai Rp 250.000.000,00 seperti ternyata dari Pasal 4 ayat 2 Anggaran
Dasar perseroan tentang modal, Akta Nomor 58 tanggal 8 Juni 2000, yang berbunyi :

- Hendrik Hakim sebanyak 175 saham (35%), nilai nominal Rp 87.500.000,00 ;
- Gusti Syaifuddin sebanyak 175 saham (35%), nilai nominal Rp 87.500.000,00 ;
- Deny Mardani sebanyak 75 saham (15%), nilai nominal Rp 37.500.000,00 ;
- Steven Hakim sebanyak 75 saham (15%), nilai nominal Rp 37.500.000,00 ;

Seluruhnya sebanyak 500 saham dengan nilai nominal Rp 250.000.000,00 ;

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2001, perseroan mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) luar biasa untuk mengganti anggota-anggota Direksi dan
Dewan Komisaris yang telah ada, dan keputusan rapat itu diakta- notariskan dalam Akta
Nomor 49 tanggal 14 September 2001 yang dibuat dihadapan Linda Ibrahiim, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Jakarta, sehingga sejak saat itu susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : Hendrik Hakim ;

Direktur : Deny Mardani ;

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Gusti Syaifuddin ;

Komisaris : Steven Hakim ;

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2003 Ny. Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta melegalisir selembar surat persetujuan dan dicatat dalam buku register dengan nomor urut 69/LEG/2003, seolah-olah surat persetujuan itu benar dibuat dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris perseroan kepada Direksi untuk meminjam uang dari bank atau pihak lainnya dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Direksi, padahal Gusti Syaifuddin selaku Presiden Komisaris tidak pernah menghadap Notaris Ny. Susanna Tanu, S.H., itu dan tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada Surat itu dihadapan Notaris ;

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004, di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, Akta Nomor 53 tanggal 8 Juni 2000 jo Akta Nomor 49 tanggal 14 September 2001, Tergugat I selaku Presiden Direktur menggelar RUPS luar biasa di Jakarta untuk meminta persetujuan RUPS agar Direksi dapat meminjam uang dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan menjaminkan seluruh asset perseroan itu, seperti ternyata dari Akta Nomor 48 yang dibuat oleh Setiawan,S.H., Notaris di Jakarta, tanpa mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ;

Bahwa dalam penyelenggaraan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tersebut, Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 1 jo Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sebab RUPS seharusnya diselenggarakan di tempat kedudukan perseroan, dalam hal ini di Tarakan bukan di Jakarta; Pasal 1 ayat 1 AD berbunyi :

Perseroan Terbatas ini bernama "PT. Gusher Tarakan" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "perseroan", berkedudukan di Tarakan, Kalimantan Timur ;

Pasal 20 ayat 1 AD berbunyi:

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan;

Bahwa dalam penyelenggaraan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tersebut, Tergugat I juga telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar, karena pemegang

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham perseroan tidak dipanggil dengan surat tercatat dan pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar yang terbit di tempat kedudukan perseroan, Tarakan ;

Pasal 20 ayat 2 AD berbunyi :

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat dan 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan atau dimana perseroan melakukan kegiatan usaha, yang harus dikirim/dimuat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;

Bahwa RUPS tanpa pemanggilan lebih dulu dan yang diselenggarakan dimana saja, hanya dapat dilakukan apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah nadir atau diwakili dalam rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar, sedangkan RUPS luar biasa yang diselenggarakan tanggal 8 Juni 2004 di Jakarta itu berlangsung tanpa kehadiran dan tanpa ada pemanggilan Gusti Sjaifuddin selaku Presiden Komisaris dan pemegang saham 35% saham perseroan, serta Deny Mardani selaku Direktur dan pemegang 15% saham perseroan ;

Bahwa RUPS tanggal 8 Juni 2004. itu hanya dihadiri pemegang saham yang mewakili 14 jumlah pemegang saham yang sah, yaitu Hendrik Hakim dengan 175 saham atau 35% dan Steven Hakim dengan 75 saham atau 15%, dan karena itu RUPS tidak mencapai kuorum dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, sebab RUPS dengan mata acara "menjaminakan kekayaan perseroan" harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan keputusan disetujui $\frac{3}{4}$ jumlah saham yang hadir, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar ;

Pasal 11 ayat 4 AD berbunyi:

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam waktu tahun buku, baik dalam waktu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ;

Bahwa dalam rapat tanggal 8 Juni 2004 itu, Hendrik Hakim yang bertindak sebagai Ketua Rapat telah memberi beberapa keterangan yang tidak benar (palsu) dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat, yaitu keterangan yang mengatakan bahwa "dalam rapat telah hadir 500 (lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan karenanya dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat" meskipun tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu dengan iklan dalam surat kabar harian ;

Bahwa di samping itu, Tergugat I juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberi keterangan yang tidak benar dalam rapat, yaitu keterangan bahwa Gusti Syaifuddin juga hadir dalam rapat selaku kuasa dari Deny Mardani, Direktur perseroan dan pemegang 15% saham perseroan, melalui Surat Kuasa di bawah tangan tertanggal 8 Juni 2004, padahal Gusti Syaifuddin tidak pernah hadir dalam RUPS tersebut dan tidak pernah menandatangani akta tersebut, karena pada tanggal 8 Juni 2004 itu, Penggugat I, Gusti Syaifuddin selaku Presiden Direktur PT. TUBINDO berada di Bojonegoro Jawa Timur untuk menandatangani satu Perjanjian Kerjasama Penambangan Minyak dengan BUMD Kabupaten Bojonegoro dengan disaksikan oleh Bupati Bojonegoro ;

Bahwa Deny Mardani, Direktur dan pemegang 15% saham perseroan tidak pernah membuat dan menyerahkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 8 Juni 2004 kepada Gusti Syaifuddin, untuk mewakilinya dalam RUPS tanggal 8 Juni 2004, dan karena itu pernyataan Notaris dalam Akta mengenai surat di bawah tangan seperti disebutkan dalam bukti P-4 tidak benar, sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Deny Mardani tanggal 20 September 2007;

Bahwa bukti P-3 atau Surat Persetujuan yang dilegalisir Notaris Ny.Susanna Tanu, S.H. tanggal 10 Desember 2003 dan copy bukti P-4 atau Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 diperoleh kuasa hukum para Penggugat dari kuasa hukum Tergugat I dan II dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Juli 2007, karena diajukan kuasa hukum Tergugat I dan II sebagai barang bukti pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya ;

Bahwa Surat Persetujuan yang dilegalisir Notaris Ny.Susanna Tanu,S.H., (bukti P-3) dan Akta Nomor 48 (bukti P-4) ternyata sudah digunakan oleh Tergugat I dan II pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Wilayah IX Banjarmasin, dengan mengikat Perjanjian Kredit Nomor 2004/051 tanggal 9 Juni 2004 sebesar Rp 8.560.000.000,00 hanya sehari setelah Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 dibuat di Jakarta, dengan menjaminkan seluruh asset perseroan, sedang Gusti Syaifuddin selaku Presiden Komisaris dan selaku pemegang 35% saham perseroan dan Deny Mardani selaku Direktur dan pemilik 15% saham perseroan, tidak pernah mengetahui dan menyetujuinya ;

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat Persetujuan yang dilegalisir Notaris Ny. Susanna Tanu, S.H., pada tanggal 10 Desember 2003 (bukti P-3) dan Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 (bukti P-4) ternyata sudah digunakan oleh Tergugat I dan II pada Bank Negara Indonesia 1946 Wilayah IX Banjarmasin, dengan mengikat perjanjian kredit Nomor 2004/052 tanggal 9 Juni 2004 sebesar lebih dari Rp 4.000.000.000,00 hanya sehari setelah Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 dibuat di Jakarta, dengan menjaminkan seluruh asset perseroan, sedangkan Gusti Syaifuddin selaku Presiden Komisaris dan selaku pemegang 35% saham perseroan dan Deny Mardani selaku Direktur dan pemilik 15% saham perseroan, tidak pernah mengetahui dan menyetujui penjaminan asset itu kepada bank tersebut, seperti terbukti dari Relas Debitur PT. Guser Tarakan per 2 Mei 2007 ;

Bahwa selanjutnya Surat Persetujuan yang dilegalisir Notaris Ny. Susanna Tanu, S.H., pada tanggal 10 Desember 2003 (bukti P-3) dan Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 (Bukti P-4) tersebut juga digunakan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengikat perjanjian untuk memperoleh fasilitas kredit dari Kantor Wilayah IX PT Bank Negara Indonesia 1946 (persero) Banjarmasin, dengan KI Nomor 0079731279 untuk Plasa Gusher tanggal 9 Juli 2004 sebesar Rp 8.475.000.000,00 KI 0079731280 untuk Mall dan Hotel tanggal 24 November 2004 sebesar Rp 70.000.000.000,00 KI 110060180 untuk PPH tanggal 20 September 2006 sebesar Rp 2.850.250.000,00 dan IDC untuk Mall dan Hotel tanggal 24 November 2004 sebesar Rp 5.000.000.000,00 sehingga seluruhnya Rp 82.725.250.000,00 dengan menjaminkan seluruh asset perseroan tanpa persetujuan Gusti Syaifuddin selaku Presiden Komisaris dan selaku pemegang 35% saham perseroan dan Deny Mardani selaku Direktur dan pemilik 15% saham perseroan, tidak pernah mengetahui dan menyetujui penjaminan asset itu kepada bank ;

Bahwa perbuatan hukum menjaminkan asset perseroan seperti dilakukan Tergugat I dan II tanpa persetujuan para Penggugat, merugikan para Penggugat karena 50% saham perseroan dimiliki oleh para Penggugat dan karena itu telah memberi kuasa kepada Penasehat Hukum untuk melaporkan peristiwa itu kepada Polres Metropolitan Jakarta Barat pada tanggal 20 Juli 2004, seperti diuraikan dalam laporan pengaduan Nomor Pol. 1100/K/VII/2007/ Res. Jak. Bar tanggal 20 Juli 2007;

TENTANG FAKTA KEJADIAN DAN URAIAN.

- 1 Kuorum RUPS tanggal 8 Juni 2004.
 - a Bahwa dalam penyelenggaraan RUPS pada tanggal 8 Juni 2004 itu, Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena RUPS itu bermaksud untuk meminta persetujuan agar Direksi perseroan dapat meminjam uang kepada bank dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga RUPS harus dengan kuorum khusus, yaitu kuorum yang dirumuskan dalam Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar, dan karena itu RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ jumlah saham yang sah dan keputusan disetujui oleh $\frac{3}{4}$ jumlah saham yang hadir ;

Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar itu sama maknanya dengan Pasal 88 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang berbunyi: Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan ;

- b Bahwa untuk mata acara RUPS tentang "penjaminan asset perseroan kepada Bank" maka kuorum RUPS tanggal 8 Juni 2004 tidak tercapai karena hanya dihadiri oleh 50% jumlah saham yang sah, yaitu Hendrik Hakim dengan 175 saham (35%) dan Steven Hakim dengan 75 saham (15%), dan oleh karena itu Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena, meneruskan RUPS walaupun tidak memenuhi syarat kuorum yang sah, yaitu harus dihadiri atau diwakili $\frac{3}{4}$ jumlah saham yang sah yang telah dikeluarkan perseroan dan keputusan harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ jumlah suara atau saham yang hadir ;
 - c Bahwa di samping kuorum tidak tercapai, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyelenggarakan RUPS tanggal 8 Juni itu tanpa didahului surat panggilan kepada para Penggugat selaku pemegang saham serta tanpa adanya pengumuman dalam 2 (dua) surat yang terbit di tempat kedudukan perseroan, Tarakan, dan karena itu melanggar Pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar ;
 - d Bahwa Tergugat I dalam menyelenggarakan RUPS tanggal 8 Juni 2004 itu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar, yaitu menyelenggarakan RUPS di Jakarta, di luar tempat kedudukan perseroan, Tarakan, sedang Pemegang Saham tidak seluruhnya hadir ;
- 2 Keputusan RUPS luar biasa tanggal 8 Juni 2004 tidak sah dan batal demi Hukum ;
- a Bahwa jumlah saham yang sudah dikeluarkan ada sebanyak 500 saham dan pemegang saham yang hadir atau mewakili dalam rapat hanya 250 saham atau 50% jumlah saham, yaitu saham para Tergugat, Hendrik Hakim 175 saham (35%) dan Steven Hakim 75 saham (15%) dan karena itu keputusan RUPS tidak mungkin sah dan mengikat perseroan ;

Hal. 7 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Bahwa RUPS untuk mata acara "Persetujuan Pemegang Saham agar Direksi dapat menjaminkan asset Perseroan kepada Bank" baru dapat diselenggarakan jika rapat dihadiri Pemegang Saham yang mewakili $\frac{3}{4}$ jumlah saham yang sah dan disetujui oleh $\frac{3}{4}$ jumlah saham yang hadir ;
- c Bahwa oleh karena itu maka Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2003 tidak sah dan sejak semula batal demi hukum, sehingga segala perjanjian untuk memperoleh fasilitas kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah IX Banjarmasin juga tidak sah dan sejak semula batal demi hukum ;
- 3 Aset PT. Gusher Tarakan dijaminkan pada BNI tanpa persetujuan RUPS, sedang penggunaan pinjaman itu tidak pernah diaudit ;
 - a Bahwa pinjaman asset PT Gusher Tarakan kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Wilayah IX Banjarmasin pada tahun 2004 berjalan tanpa persetujuan RUPS dan oleh karena itu adalah tidak sah, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dari para Tergugat. Bahwa perbuatan tersebut juga melanggar Pasal 88 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 yang berbunyi; "Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan" ;
 - b Bahwa Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan berbunyi:
"Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam waktu tahun buku, baik dalam transaksi atau beberapa transaksi berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah saham yang hadir dalam rapat" ;
 - c Bahwa perbuatan hukum para Tergugat seperti dimaksud pada butir b di atas juga tidak pernah diumumkan dalam surat kabar sesudah perbuatan itu dilakukan, sehingga melanggar Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan ;

Bahwa selanjutnya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang tidak sedikit kepada para Penggugat, karena 50% dari asset perseroan yang dijaminkan para Tergugat adalah milik para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya ;
- 3 Menyatakan penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai kuorum dan oleh karena itu tidak sah dan sejak semula batal demi hukum ;
- 4 Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada bank, tidak sah dan sejak semula batal hukum ;
- 5 Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang kehadiran Deny Mardani dengan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 8 Juni 2004 sebagai tidak sah sejak semula batal demi hukum ;
- 6 Menyatakan perbuatan para Tergugat dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank Negara Indonesia 1946 Wilayah IX Banjarmasin sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan sejak semula batal demi hukum ;
- 7 Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;
- 8 Menyatakan bahwa pinjaman yang diikat Tergugat I dengan perjanjian-perjanjian kredit dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah lebih dari Rp 82 Milyar, bukan pinjaman PT. Gusher Tarakan, tetapi pinjaman pribadi para Tergugat I, II, III dan IV ;
- 9 Menghukum para Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar secara pribadi semua pinjaman yang mengatasnamakan PT. Gusher Tarakan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk karena diperoleh tanpa persetujuan RUPS ;
- 10 Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon memberikan keputusan lain yang adil dan benar menurut hukum ;

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (2) RBG jo Pasal 159 RBG dan Pasal 162 RBG, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan eksepsi dan mohon putusan sebelum memeriksa pokok perkara ;

Adapun Eksepsi yang diajukan adalah Eksepsi mengenai :

- 1 Kompetensi Relatif ;
- 2 Gugatan bersifat Prematur ;
- 3 Gugatan yang diajukan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) ;
- 4 Dua gugatan tidak dapat digabungkan ;

Sebagaimana dapat diuraikan di bawah ini :

- 1 Kompetensi Relatif;

Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili ; Bahwa Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini karena alasan Kompetensi Relatif, sebagaimana dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum di bawah ini :

- a Bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III, dan IV, serta Turut Tergugat dimana semua Tergugat dan turut Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan yaitu :
 - Hendrik Hakim (Tergugat I) : bertempat tinggal di Jakarta Utara ;
 - Steven Hakim (Tergugat II) : berkantor di Jakarta Barat ;
 - Susanna Tanu, S.H., (Tergugat IV) : berkantor di Jakarta Selatan ;
 - Pimpinan Kantor Besar PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cq. Pimpinan Kantor Wilayah 09 PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Banjarmasin (Turut Tergugat) : berkantor di Banjarmasin ;

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan tidak mempunyai kewenangan / kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena alasan Kompetensi Relatif ;

- b Bahwa subyek I pihak yang digugat dalam perkara ini bukan Badan Hukum PT. Gusher Tarakan yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, melainkan diri pribadi Tergugat I dan Tergugat II, yang bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Jakarta bukan di wilayah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarakan, hal ini juga terbukti dari petitum gugatan Penggugat Nomor 9 yang menyatakan menghukum para Tergugat I, II, III dan IV secara pribadi;

Bahwa bila yang digugat adalah Badan Hukum (PT. Gusher Tarakan), maka seharusnya gugatan tersebut diajukan terhadap PT. Gusher Tarakan, yang diwakili oleh Presiden Direktur Perseroan, yaitu Saudara Steven Hakim sebagaimana ternyata dalam Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W13-00167HT.01.04-TH.2006 tertanggal 22 November 2006 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 15 Desember 2006 dengan Nomor 100, yang berlaku sampai saat ini dan belum ada perubahan ataupun pembatalan untuk itu ;

c Bahwa obyek gugatan adalah mengenai :

- Tindakan Tergugat IV melegalisir surat persetujuan dan mencatat pada buku register dengan Nomor urut 69/Leg/2003 (butir Nomor 1 Surat Gugatan) ;
- Pembuatan Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 dibuat dihadapan Tergugat III ;

Semua perbuatan hukum yang dijadikan objek gugatan dalam perkara ini, dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri di Jakarta, bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBG yang mengatur bahwa gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya, berdasarkan ketentuan tersebut maka seharusnya gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri di Jakarta bukan di Pengadilan Negeri Tarakan, untuk lebih jelasnya bersama ini kami kutip isi ketentuan Pasal 142 RBG, yang menyatakan :

"Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 147 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya".

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal 162 RBG, subjek maupun objek gugatan berdomisili dan/atau bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan di Jakarta. Subjek yang digugat dalam perkara ini bukanlah Badan Hukum PT.Gusher Tarakan yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa perkara ini, haruslah memeriksa dan

Hal. 11 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



memutuskan lebih dahulu tentang Eksepsi yang diajukan dalam perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara ;

2 Gugatan bersifat Prematur.

Bahwa petitum dari gugatan yang diajukan adalah mengenai pembatalan atas Akta Notaris, yang kebenarannya harus diakui sebelum adanya putusan hukum yang menyatakan ketidakbenaran isi Akta tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan ketidakbenaran isi Akta tersebut, dimana Penggugat menyatakan tidak pernah menandatangani Akta tersebut (Akta Nomor 48 tertanggal 8 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta), Penggugat telah membuat laporan Polisi dengan Nomor Pol : 1100/K/VH/2007/Res.Jak.Bar tanggal 20 Juli 2007, pada Kepolisian Resort Jakarta Barat, sebagaimana juga disampaikan dalam butir nomor 18 surat gugatan ;

Bahwa laporan Polisi Nomor Pol.1100/KA/H/2007/Res.Jak.Bar tanggal 20 Juli 2007 tersebut masih dalam proses penyidikan belum ada suatu keputusan hukum yang menyatakan tentang benar tidaknya laporan Polisi tersebut. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Akta Nomor 48 tertanggal 8 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, adalah merupakan akta otentik yang harus diakui kebenarannya selama belum ada putusan hukum yang menyatakan sebaliknya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam poin ini maka gugatan yang diajukan para Penggugat, adalah gugatan yang prematur (belum saatnya) selama belum ada keputusan atas Laporan Polisi Nomor Pol. 1100/KA/II/2007/Res.Jak.Bar. tanggal 20 Juli 2007, yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan tidak pernah menandatangani (minuta) Akta Nomor 48 tertanggal 8 Juni 2004 tersebut, oleh karena itu gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3 Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa gugatan yang disampaikan para Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*), karena Petitum Gugatan tidak didukung/tidak sesuai dengan *fundamentum petendi* (*Positum*). *Fundamentum Petendi* (dalil-dalil) yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas dan bercampur aduk antara :

- Mengenai perbuatan melawan hukum ;
- Mengenai sah tidaknya RUPS ;
- Mengenai penjaminan aset PT. Gusher Tarakan yang tidak sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*). Adapun ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dimana diatur kepentingan hukum seseorang dalam mengajukan tuntutan gugatan adalah berdasarkan adanya/karena timbulnya suatu kerugian ;

Bahwa ternyata dalam gugatan para Penggugat, baik dalam diktum maupun petitumnya, tidak ada suatu kerugian apapun yang dijadikan sebagai dasar diajukannya gugatan. Dengan perkataan lain tidak suatu kepentingan hukum pada diri para Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) dalam perkara ini. Sehingga gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) ;

Bahwa tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW, bercampur aduk dengan tuntutan pembatalan / tidak sahnya RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tertanggal 8 Juni 2004 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, adalah merupakan gugatan yang tidak dapat dibenarkan ;

Karena gugatan yang berkaitan satu-sama lain (bercampur aduk), namun masing-masing gugatan diatur oleh dua sistem hukum yang berbeda, yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum, diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sedangkan perkara yang satunya lagi adalah tentang Tuntutan Pembatalan RUPS-LB PT. Gusher Tarakan yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa para Penggugat tidak pernah memberikan perincian kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sehubungan dengan adanya Akta Nomor 48 tertanggal 8 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, padahal gugatan yang mereka ajukan adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang salah satu unsurnya adalah tentang permohonan untuk mengganti kerugian sebagaimana kami kutip bunyi Pasal 1365 KUHPerdata ;

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

Bahwa gugatan yang bercampur aduk sebagaimana yang diajukan oleh para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas/kabur mengenai gugatan apa sebenarnya yang hendak diajukan dan tidak menjelaskan rincian kerugian yang diderita oleh para Penggugat sehingga akan menyulitkan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena itu terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur Pengadilan harus

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak gugatan yang demikian, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 ;

4 Dua Gugatan Tidak Dapat Digabungkan.

Bahwa para Penggugat telah mengajukan dua bentuk gugatan yaitu tentang Perbuatan Melawan Hukum adalah berdasarkan Pasal 1365 BW dan tuntutan pembatalan RUPS-LB PT. Gusher Tarakan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas ;

Bahwa tuntutan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, bercampur aduk dengan tuntutan pembatalan / tidak sahnya RUPS PT. Gusher Tarakan tertanggal 8 Juni 2004 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, adalah merupakan gugatan yang tidak dapat dibenarkan. Gugatan yang berkaitan satu-sama lain (bercampur aduk), namun masing-masing gugatan diatur oleh dua sistem hukum yang berbeda, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum, diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sedangkan perkara yang satunya lagi adalah tentang tuntutan Pembatalan RUPS PT. Gusher Tarakan yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa terhadap gugatan yang memuat dua tuntutan yang diatur oleh sistem hukum yang berbeda sebagaimana diuraikan di atas maka Pengadilan harus menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang demikian. Hal ini sebagaimana Kaidah Hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 677 RI Nomor 1001 K/Sip/1979, tanggal 24 April 1980 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- A Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 142 Rbg/118 HIR, pada ayat (1) disebutkan bahwa gugatan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya ;
- Sedangkan dalam Pasal 142 RBg/118 HIR pada ayat (2) disebutkan dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para Tergugat, menurut pilihan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, Tergugat I dan II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tergugat III beralamat dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Tergugat IV tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, begitupun turut Tergugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
- Bahwa dengan demikian tidak ada satupun dari para Tergugat dan turut Tergugat yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Rbg/134 HIR dan karena jabatannya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

B Gugatan Kabur (*Obscur libel*) ;

- Bahwa gugatan para Penggugat, antara posita dengan petitum tidak jelas, tidak sinkron, dan tidak ada hubungan hukumnya ;
- Bahwa dalam gugatan para Penggugat mengklasifikasi gugatan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, padahal untuk gugatan perbuatan melawan hukum unsur utama yang harus dipenuhi adalah adanya kerugian yang diderita, sementara dalam petitum gugatan para Penggugat sama sekali tidak mencantumkan tuntutan ganti rugi atas kerugian tersebut ;
- Bahwa di dalam dalil gugatannya para Penggugat selalu mendalilkan ketidakabsahan Akta Nomor 48 tahun 2004, akan tetapi di dalam Petitum gugatannya para Penggugat tidak meminta pembatalan Akta Nomor 48 tahun 2004 justru meminta pembatalan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 ;
- Bahwa selain itu di dalam gugatannya para Penggugat tidak pernah mendalilkan peraturan/undang-undang atau kebiasaan hidup masyarakat yang mana yang telah dilanggar oleh para Tergugat dan lebih spesifik lagi buat Tergugat III yang mempunyai kapasitas sebagai Pejabat Umum (Notaris) yang mengeluarkan Akta 48 tanggal 8 Juni 2004, pasal berapa dari Peraturan Jabatan Notaris yang telah dilanggar ? Dengan demikian maka dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya tidaklah memenuhi unsur dan syarat sebagai telah terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya gugatan para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) dan gugatan seperti itu harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 15 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Tarakan Tidak Berwenang Memeriksa Perkara Yang Sepatutnya Diperiksa Pengadilan Negeri Balikpapan (Kompetensi Relatif) ;

- Bahwa turut Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Kewenangan Relatif dari Pengadilan Negeri yang berhak mengadili perkara gugatan para Penggugat tertanggal 24 September 2007 yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Tarakan ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang memeriksa perkara a quo dengan alasan dapat diuraikan kembali seperti di bawah ini :

1 Bahwa antara turut Tergugat dengan PT. Gusher Tarakan telah terjadi hubungan hukum dan bentuk hutang piutang yang tertuang dalam Perjanjian Kredit, masing-masing sebagai berikut :

- 1 Perjanjian Kredit Nomor 2004/051 tanggal 9 Juni 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp 8.560.000.000,00 dengan jangka waktu pelunasannya selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 6 Mei 2006 ;
- 2 Perjanjian Kredit Nomor 2004/052 tanggal 9 Juni 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp 4.875.000.000,00 dengan jangka waktu pelunasannya selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 8 Mei 2009 ;
- 3 Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (I) Nomor 2004/052 tanggal 30 November 2006, yang mana perubahan dimaksud adalah menurunkan jumlah fasilitas kredit yang diberikan turut Tergugat menjadi sebesar Rp 3.340.280.000,00 dengan jangka waktu pelunasan sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 8 Mei 2010 ;
- 4 Perjanjian Kredit Nomor 2004/085 tanggal 24 November 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu pelunasannya selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2004 sampai dengan tanggal 23 November 2011 ;
- 5 Perjanjian Kredit Nomor 2004/086 tanggal 24 November 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu pelunasannya selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2004 sampai dengan tanggal 23 November 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah seluruh fasilitas kredit yang diberikan turut Tergugat kepada PT. Gusher Tarakan adalah sebesar Rp 86.900.280.000,00 (delapan puluh enam milyar sembilan ratus juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- 2 Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai domisili dalam Perjanjian Kredit a quo antara yurut Tergugat dengan PT. Gusher Tarakan telah sepakat bahwa segala akibat hukum yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit a quo, maka sepakat untuk memilih domisili/tempat tinggal yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan ;
- 3 Dapat turut Tergugat sampaikan bahwa hak apapun terkait dengan isi Perjanjian Kredit maupun segala bentuk gugatan yang menyebabkan pembatalan Perjanjian Kredit dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Domisili Hukum yang telah disepakati para pihak, proses pemeriksaan persidangan adalah dilakukan di Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Dengan demikian, berdasarkan dalil dan fakta tersebut di atas, maka yang berwenang mengadili perkara gugatan para Penggugat a quo adalah Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.TRK tanggal 6 Mei 2008 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV serta turut Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- 3 Menyatakan penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai kuorum dan oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum ;
- 4 Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada bank tidak sah dan batal demi hukum ;
- 5 Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang kehadiran Penggugat II Deny Mardani dengan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 8 Juni 2004 sebagai tidak sah dan batal demi hukum ;
- 6 Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank Negara Indonesia 1946 wilayah

Hal. 17 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX Banjarmasin sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap para Penggugat ;

- 7 Menyatakan bahwa pinjaman yang diikat Tergugat I dengan perjanjian-perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah lebih dari Rp 82 milyar, bukan pinjaman PT. Gusher Tarakan, tetapi pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II ;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara pribadi semua pinjaman yang mengatas-namakan PT.Gusher Tarakan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;
- 9 Menghukum turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini ;
- 10 Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 11 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 91/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 28 Januari 2009 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, IV/Pembanding I, II, III dan turut Tergugat/Pembanding IV tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 6 Mei 2008 Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk., yang dimohonkan banding tersebut ;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV serta turut Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. GUSTI SJAIFUDDIN, S.H., 2. DENI MARDANI, tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 91/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 28 Januari 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/ PN.TRK tanggal 6 Mei 2008 ;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV serta turut Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- 3 Menyatakan penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai kuorum dan oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum ;
- 4 Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada bank tidak sah dan batal demi hukum ;
- 5 Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang kehadiran Penggugat II Deny Mardani dengan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 8 Juni 2004 sebagai tidak sah dan batal demi hukum ;
- 6 Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank Negara Indonesia 1946 wilayah IX Banjarmasin sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap para Penggugat ;
- 7 Menyatakan bahwa pinjaman yang diikat Tergugat I dengan perjanjian-perjanjian kredit dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah lebih dari Rp 82 milyar, bukan pinjaman PT. Gusher Tarakan, tetapi pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II ;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara pribadi semua pinjaman yang mengatas-namakan PT.Gusher Tarakan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Menghukum turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini ;
- 10 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, IV dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 diberitahukan kepada Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II/Pembanding I dan II pada tanggal 19 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II/Pembanding I dan II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 11 April 2011 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 23 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 diberitahukan kepada Termohon Kasasi IV/turut Tergugat/Pembanding IV pada tanggal 23 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi IV/turut Tergugat/Pembanding IV (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Mei 2011 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan II/Tergugat I dan II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Alasan Pertama PK :

Atas dasar alasan Pasal 67 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, yakni : “apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti baru (novum) yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”.

Setelah perkara perdata ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka telah ditemukan bukti-bukti baru (novum) yang bersifat menentukan, yakni :

1 Bukti PK-1 :

Akta Jual Beli Nomor 301/2003 Tanggal 6 Agustus 2003, yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Muchlis Tabrani, S.H., Notaris di Tarakan, antara Gusti Deni Mardani (Deny Mardani, BBA), yang mewakili PT. Gusher Tarakan, bertempat tinggal di Tarakan, Sebengkok Tiram, RT.15, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, pemegang KTP Nomor 64,73.02.1003/03406/08183/2003, yang dikeluarkan Camat Tarakan Tengah dan berlaku hingga tanggal 30 Maret 2006, dengan H.Ali Isa, tinggal di Tarakan, Jalan Sebengkok A1/RT.VI, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, pemegang KTP Nomor 64,73.02.1003/189/1877/2000, yang dikeluarkan Camat Tarakan Tengah dan berlaku hingga tanggal 31 Desember 2003;

2 Bukti PK-2 :

Surat Perjanjian Pemborongan tentang Pelaksanaan Pembangunan Hotel Grand Gusher Paket Pekerjaan Struktur dan Pasangan Dinding (Paket A) di Jalan Yos Sudarso Nomor 88 Tarakan, Kalimantan Timur Nomor 09/SPP/NRC-GT/X-03 tanggal 24 Oktober 2003, antara PT.Gusher Tarakan dengan PT. Nusa Raya Cipta, yang juga turut disetujui dan ditandatangani oleh Gusti Sjaifuddin pada tanggal 5 November 2003 ;

3 Bukti PK-3 :

Surat Perjanjian tanggal 9 Januari 2006, antara Hendrik Hakim selaku Direktur Utama PT. Gusher Tarakan dengan Ir. Tunggono, S selaku Direktur

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Operasional PT. Cahaya Sakti, untuk Pengadaan dan Pemasangan Kabel NA2XSEBY 3 x 150 SQM 20 KV sepanjang 2100 m serta Pengadaan dan Pemasangan Cubicle di Hotel dan Grand Tarakan Mall, senilai Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;

4 Bukti PK-4 :

Kuitansi tanggal 20 Februari 2006, bukti penerimaan uang dari PT.Gusher Tarakan sebesar Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Gusti Sjaifuddin, sehubungan dengan pembayaran DP 30 % pengadaan dan penarikan kabel NA2XSEBY 3 x 150 SQM 20 KV sepanjang 2100 m serta pengadaan dan pemasangan cubicle di Hotel dan Grand Tarakan Mall (30 % x Rp.1.400.000.000.-) ;

5 Bukti PK-5 :

Kuitansi tanggal 16 Maret 2006, bukti penerimaan uang dari PT. Gusher Tarakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Gusti Sjaifuddin, sehubungan dengan pembayaran sebagian termin ke 2 atas pengadaan dan penarikan kabel cubicle di Hotel dan Grand Tarakan Mall, Tarakan, Kalimantan Timur ;

6 Bukti PK-6 :

Memorandum of Understanding tanggal 21 Agustus 2000, antara Walikota Tarakan dr. H. Yusuf, SK, mewakili Pemerintah Daerah Kota Tarakan dengan Gusti Syaifuddin, S.H., yang bertindak mewakili PT.Gusher Tarakan, sehubungan pelaksanaan pembangunan pasar, hotel dan bungalow di Kota Tarakan ;

7 Bukti PK-7 :

Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan tanggal 20 Oktober 2000, yang ditandatangani Walikota Tarakan dr.H.YUSUF,S.K., mewakili Pemerintah Daerah Kota Tarakan dengan Deny Mardani (Direktur PT. Gusher Tarakan), yang bertindak mewakili PT. Gusher Tarakan, sehubungan pelaksanaan pembangunan pasar, hotel dan bungalow di Kota Tarakan ;

8 Bukti PK-8 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Berita Acara PT. Gusher Tarakan Nomor 13 tanggal 13 Maret 2002, yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Rudy Limantara,S.H., Notaris di Kota Tarakan ;
- 9 Bukti PK-9 :
Akta Perjanjian Kredit dari PT. Gusher Tarakan Nomor 14 tanggal 13 Maret 2002, yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Kota Tarakan ;
- 10 Bukti PK-10 :
Akta Pengakuan Hutang dari PT. Gusher Tarakan Nomor 15 tanggal 13 Maret 2002, yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Rudy Limantara,S.H., Notaris di Kota Tarakan ;
- 11 Bukti PK-11 :
Akta Perjanjian Subordinasi dari Pemegang Saham PT. Gusher Tarakan Nomor 16 tanggal 13 Maret 2002, yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Rudy Limantara,S.H., Notaris di Kota Tarakan ;
- 12 Bukti PK-12 :
Akta Janji untuk Menjamin Pembiayaan Proyek (*Project Funds Guarantee Agreement*) dari Pemegang Saham PT. Gusher Tarakan Nomor 17 tanggal 13 Maret 2002, yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Kota Tarakan ;
- 13 Bukti PK-13 :
Akta Jaminan Pribadi Nomor 18 tanggal 13 Maret 2002 dari Hendrik Hakim, yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Rudy Limantara,S.H., Notaris di Kota Tarakan ;
- 14 Bukti PK-14 :
Akta Jaminan Pribadi Nomor 19 tanggal 13 Maret 2002 dari Gusti Sjaifuddin, yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Rudy Limantara,S.H., Notaris di Kota Tarakan ;
- 15 Bukti PK-15 :
Akta Jaminan Pribadi Nomor 20 tanggal 13 Maret 2002 dari Gusti Deni Mardani, yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Kota Tarakan ;

Hal. 23 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



16 Bukti PK-16 :

Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 12 April 2004, yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Rudy Limantara,S.H., Notaris di Kota Tarakan ;

Dari Bukti PK-1 s/d Bukti PK-16 tersebut di atas, adalah jelas sebagai bukti yang sangat menentukan untuk membatalkan putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yakni : Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 2295 K / PDT / 2009 tanggal 31 Maret 2010, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 91/PDT/2008/PT.KT.SMDA, tanggal 28 Januari 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/PDT.G/2007/ PN.TRK, tanggal 6 Mei 2008, sesuai dasar hukum yang tercantum dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Perubahannya Undang-Undang No.5 tahun 2004, jo Undang-Undang No.3 tahun 2009, tentang Mahkamah Agung RI, yakni dalam hal Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya ;

Untuk membuktikan terdapatnya “Surat-surat bukti baru (novum)” yang bersifat menentukan (vide, bukti PK-1 s/d bukti PK-16) tersebut di atas, dengan fakta yuridis dan analisa yuridis sebagai berikut :

1 Keterlibatan para Termohon PK dalam RUPS, pinjaman dan perjanjian kredit PT. Gusher Tarakan pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, dan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk untuk proyek pasar simpang tiga, ruko, plaza, los pasar dan Proyek Pembangunan Hotel dan Mall sesuai bukti-bukti baru (novum) membuktikan :

1 Para Termohon PK telah mengetahui adanya Pinjaman/Perjanjian Kredit dengan Bank untuk pembangunan Proyek Plaza dan Pasar serta Proyek Grand Tarakan Mall dan Hotel ;

1.2. Termohon PK II telah memberikan kuasa kepada Termohon PK-I untuk melakukan RUPS Luar Biasa guna mengajukan pinjaman ke Bank dengan mengagunkan asset perusahaan dan para Termohon PK turut terlibat aktif serta turut menandatangani Perjanjian Kredit dan/atau Pengakuan Hutang serta pula memberikan Jaminan Pribadi (Personal Garansi) serta turut memberikan persetujuan atas Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat PT.Gusher Tarakan pada PT.Bank Danamon



Indonesia, Tbk yang kemudian di *take over* ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Wilayah 09 Banjarmasin, yang juga atas persetujuan para Termohon PK ;

- 1.3. Para Termohon PK telah memberikan persetujuan untuk menjaminkan seluruh harta kekayaan perseroan dan turut menandatangani Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang yang dilakukan antara PT. Gusher Tarakan dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan turut pula memberikan jaminan pribadi atas pemberian fasilitas kredit tersebut yang digunakan untuk menyelesaikan Proyek Pasar Simpang Tiga milik PT. Gusher Tarakan, terletak di Tarakan, Jalan Gajah Mada, berupa Ruko, Plaza dan Los Pasar. Fasilitas Kredit dengan Perjanjian Kredit sebagaimana diuraikan tersebut di atas kemudian di *take over* oleh PT. Gusher Tarakan juga atas persetujuan para Termohon PK ke PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dengan penambahan plafond kredit guna untuk menyelesaikan Proyek pembangunan Hotel dan Mall ;
- 2 Bahwa dengan ditemukannya Akta Jual Beli Nomor 301/2003 tanggal 6 Agustus 2003 (vide, bukti PK-1), yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Muchlis Tabrani, S.H., Notaris di Tarakan, antara Gusti Deni Mardani (Deny Mardani, BBA), yang mewakili PT. Gusher Tarakan, bertempat tinggal di Tarakan, Sebengkok Tiram, RT.15, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Pemegang KTP Nomor 64,73.02.1003/03406/08183/2003, yang dikeluarkan Camat Tarakan Tengah dan berlaku hingga tanggal 30 Maret 2006 dengan H. Ali Isa, tinggal di Tarakan, membuktikan :
 - 2 Bahwa KTP yang digunakan Termohon PK II dalam Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 (vide bukti TT-5) yang oleh Majelis Hakim pada tingkat Kasasi dinyatakan tidak benar, ternyata adalah benar-benar milik/berasal dari Termohon PK II karena berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 301/2003, tanggal 6 Agustus 2003 (vide, bukti PK-1), KTP yang digunakan adalah sama yaitu KTP Nomor 64,73.02.1003/03406/08183/2003 yang dikeluarkan Camat Tarakan Tengah dan berlaku hingga tanggal 30 Maret 2006 ;
 - 2 Bahwa Termohon PK II ternyata juga menggunakan KTP yang digunakan ketika memberikan surat kuasa kepada Termohon PK I dalam Akta Berita Acara Nomor 48, tanggal 8 Juni 2004 (vide, bukti P-4) tentang RUPS Luar Biasa PT. Gusher Tarakan, digunakan juga oleh

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Termohon PK II dalam Akta Jual Beli Nomor 301/2003, tanggal 6 Agustus 2003 (vide, bukti PK-1) ;

- 2 Bahwa Surat Kuasa Termohon PK II Tanggal 8 Juni 2004 (vide, bukti TT-5) kepada Gusti Sjaifuddin, S.H., (Termohon PK I) untuk mewakilinya menghadiri RUPS Luar Biasa PT. Gusher Tarakan untuk memohon fasilitas kredit dari PT. Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah 09 Banjarmasin dengan tujuan kredit tersebut untuk *take over* fasilitas kredit dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Tarakan dengan menjaminkan seluruh asset perusahaan, adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat ;
- 2 Bahwa RUPS Luar Biasa yang dilakukan PT. Gusher Tarakan sebagaimana Akta Berita Acara Nomor 48, tanggal 8 Juni 2004 (vide, bukti P-4) adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat karena telah mencapai kuorum dengan tujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank dengan menjaminkan aset PT. Gusher Tarakan (sebagaimana terkait dengan bukti PK-6, bukti PK-7 dan bukti PK-8, mengenai MoU dan penyerahan lahan dari Pemda Tarakan dan Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 14, tanggal 14 April 2004), bahwa dengan adanya perpanjangan kredit ini terbukti para Termohon PK mengetahui bahwa PT. Gusher Tarakan belum mampu menyelesaikan pinjamannya di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan para Termohon PK mengetahui aset yang dijadikan sebagai jaminan / agunan masih ada pada Bank dan otomatis tetap menjadi agunan pinjaman PT. Gusher Tarakan yang diketahui dan disetujui oleh para Termohon PK ;
- 2 Bahwa para Termohon PK khususnya Termohon PK II telah memberikan keterangan tidak benar/keterangan palsu (sebagaimana ketentuan Pasal 242 KUHP, yang diancam hukuman 7 Tahun pidana penjara), karena terbukti KTP dan alamat KTP yang dibantah oleh para Termohon PK dalam lampiran Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 (vide, bukti TT-5) dalam Akta Nomor 48, tanggal 8 Juni 2004 (vide, bukti P-4), digunakan juga oleh Termohon PK II dalam Akta Jual Beli Nomor 301/2003 tanggal 6 Agustus 2003 (vide, bukti PK-1). Untuk itu para Pemohon PK masih *mereserveer* haknya untuk melaporkan mengenai adanya dugaan tindak pidana ini kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa jika seandainya KTP yang diserahkan oleh Termohon PK II kepada Gusti Sjaifuddin, S.H., (Termohon PK I) adalah tidak benar (palsu), maka patut diduga kuat yang memalsukannya adalah Gusti Sjaifuddin, S.H., (Termohon PK I) dan hal tersebut tidak mengabaikan kebenaran dari Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 (vide, bukti TT-5) yang ditandatangani oleh Termohon PK II dan tidak pernah disangkal kebenarannya oleh Termohon PK II ;

2 Dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasinya Nomor 2295 K/PDT/2009, tanggal 31 Maret 2010 halaman-24, yang mempertimbangkan :

“Bahwa Surat Kuasa dari Penggugat-II, dalam Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 (bukti P-4) tentang RUPS luar biasa PT.Gusher Tarakan, yang disangkal Penggugat-II dapat dibuktikan sebagai tidak benar, karena KTP Penggugat yang tercantum dalam lampiran Akta tersebut sama sekali tidak benar sebab tidak terdaftar di Kelurahan Sebengkok, bukan KTP Penggugat-II ”,

haruslah dibatalkan, karena dengan adanya Novum/ditemukannya Akta Jual Beli Nomor 301/2003, tanggal 6 Agustus 2003 (vide, bukti PK-1) ini, terbukti KTP tersebut adalah benar adanya dan milik dari Termohon PK II, karena fakta hukum KTP tersebut digunakan juga oleh Termohon PK II dalam perbuatan hukum yang lain yaitu ketika menandatangani Akta Jual Beli Nomor 301/2003, tanggal 6 Agustus 2003, dihadapan Muchlis Tabrani,S.H., Notaris di Tarakan ;

2 Bahwa dengan ditemukannya Akta Jual Beli Nomor 301/2003, tanggal 6 Agustus 2003 (vide, bukti PK-1), yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Muchlis Tabrani, S.H., Notaris di Tarakan, oleh Gusti Deni Mardani (Deny Mardani, BBA), mewakili PT. Gusher Tarakan, bertempat tinggal di Tarakan, Sebengkok Tiram, RT.15, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, pemegang KTP Nomor : 64,73.02.1003/03406/08183/2003, yang dikeluarkan Camat Tarakan, membuktikan secara yuridis bahwa para Termohon PK mengetahui adanya Pembangunan Proyek Grand Tarakan Mall dan Hotel yang dikerjakan PT. Gusher Tarakan, yang dibiayai fasilitas kreditnya oleh PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk yang kemudian di *take over* ke PT. Bank

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Negara Indonesia, Tbk. yang juga atas persetujuan para Pemegang Saham;

- 2 Bahwa Termohon PK II turut berpartisipasi aktif menjual Satuan Rumah Susun yang ada dalam Kompleks yang berada dalam Gusher Plaza yang merupakan salah satu proyek yang dibangun oleh PT.Gusher Tarakan tersebut. Bagaimana mungkin Satuan Rumah Susun tersebut dapat terbangun, jika tanpa pembiayaan fasilitas kredit dari Bank, apalagi para Termohon PK, tidak ada menyetorkan modal awal dalam sahamnya di PT. Gusher Tarakan. Saham para Termohon PK yang ada pada PT. Gusher Tarakan hanyalah saham kosong, karena janji untuk menyetorkan modal sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan oleh para Termohon PK. Apalagi modal awal dari PT. Gusher Tarakan hanyalah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 2 Bahwa dari bukti PK-1 tersebut dikaitkan dengan beberapa KTP yang dimiliki oleh Termohon PK II dengan alamat yang berbeda, nampak jelas itikad buruk itu ada pada diri Termohon PK II ;
- 3 Bahwa dengan ditemukannya bukti Surat Perjanjian Pendorongan (vide, bukti PK-2) antara PT.Gusher Tarakan dengan PT. Nusa Raya Cipta, yang juga turut disetujui dan ditandatangani oleh Gusti Sjaifuddin (Termohon PK I) pada tanggal 5 September 2003 tentang pelaksanaan pembangunan Hotel Grand Gusher paket pekerjaan struktur dan pemasangan dinding (Paket A) di Jalan Yos Sudarso Nomor 88 Tarakan, Kalimantan Timur Nomor 09/SPP/NRC-GT/X-03, tanggal 24 Oktober 2003, membuktikan :
 - 1 Bahwa para Termohon PK telah mengetahui dan bahkan Termohon PK I turut menandatangani Perjanjian Pendorongan yang dibuat antara PT. Gusher Tarakan dengan PT. Nusa Raya Cipta, sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Hotel Grand Gusher, yang fasilitas kreditnya diterima PT. Gusher Tarakan dari PT. Bank Negara Indonesia,Tbk yang di *take over* dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, yang juga atas persetujuan para Pemegang Saham ;
 - 2 Bahwa dari bukti PK-2 ini dikaitkan dengan bukti PK-14, bukti PK-15 dan bukti PK-16 (yaitu mengenai MoU yang dibuat PT. Gusher Tarakan dan Walikota / Pemda Tarakan dan Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan untuk pelaksanaan pembangunan Pasar, Hotel dan Bungalow di Kota Tarakan), terbukti para Termohon PK mengetahui tentang pembangunan



Hotel dan Mall. Berdasarkan bukti-bukti tersebut membuktikan pembangunan Hotel dan Mall tersebut PT. Gusher Tarakan mendapat bantuan dari pihak ketiga yaitu pinjaman dari Bank. Di mana para Termohon PK telah memberikan persetujuannya untuk menjaminkan seluruh harta kekayaan perseroan dan turut menandatangani Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang yang dilakukan antara PT. Gusher Tarakan dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang digunakan untuk pembangunan Proyek Pasar Simpang Tiga berupa Ruko, Plaza dan Los Pasar. Fasilitas Kredit mana kemudian di *take over* ke PT. Bank Negara Indonesia, Tbk oleh PT. Gusher Tarakan juga atas persetujuan para Termohon PK, guna untuk pembangunan Hotel dan Mall ;

- 3 Demikian pula dari bukti PK-2 ini dikaitkan dengan bukti PK-11, bukti PK-12 dan bukti PK-13 (yaitu mengenai pengadaan dan pemasangan kabel NA2XSEBY 3 x 150 SQM 20 KV sepanjang 2100 m serta pengadaan dan pemasangan cubicle di Hotel dan Grand Tarakan Mall, senilai Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), terbukti para Termohon PK turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan Hotel dan Mall yang dibiayai dari fasilitas kredit yang diperoleh PT. Gusher Tarakan dari PT. Bank Negara Indonesia, Tbk yang di *take over* dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan dengan menjaminkan seluruh asset perusahaan yang disetujui dan juga ditandatangani oleh para Termohon PK ;
- 4 Bahwa dengan ditemukannya bukti Surat Perjanjian tanggal 9 Januari 2006 (vide, bukti PK-3), antara Hendrik Hakim selaku Direktur Utama PT.Gusher Tarakan dengan Ir.Tunggono, S selaku Direktur Operasional PT.Cahaya Sakti, untuk pengadaan dan pemasangan kabel NA2XSEBY 3 x 150 sqm 20 kv sepanjang 2100 m serta pengadaan dan pemasangan, cubicle di hotel dan grand tarakan mall, senilai Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), membuktikan :
 - 1 Bahwa Termohon PK I dengan perusahaan yang dimilikinya PT.Cahaya Sakti, mengetahui adanya pembangunan Proyek Grand Tarakan Mall dan Hotel yang dikerjakan PT. Gusher Tarakan, yang dibiayai fasilitas kreditnya oleh PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, yang di *take over* dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. yang juga atas persetujuan para Pemegang Saham ;

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



- 2 Bahwa berdasarkan bukti PK-3 dikaitkan dengan bukti PK-4 dan bukti PK-5, terbukti Termohon PK I yang menandatangani penerimaan uang dari PT. Gusher Tarakan, yang juga membuktikan Termohon PK I sebagai pemilik/pemegang saham di PT. Cahaya Sakti ;
- 3 Bahwa berdasarkan bukti PK-3 dikaitkan dengan bukti PK-4 dan bukti PK-5, terbukti Termohon PK I, mengetahui dan turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan Hotel dan Mall, dengan memasok kabel untuk tenaga listrik yang pembangunannya dibiayai pihak ketiga/menggunakan fasilitas kredit dari PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. yang *take over* dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang juga atas persetujuan para Pemegang Saham ;
- 5 Bahwa dengan ditemukannya bukti kwitansi tanggal 20 Februari 2006 (vide, bukti PK-4), yaitu bukti penerimaan uang dari PT. Gusher sebesar Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Gusti Sjaifuddin (Termohon PK I), sehubungan dengan pembayaran DP 30 % pengadaan dan penarikan kabel NA2XSEBY 3 x 150 Sqm 20 Kv sepanjang 2100 M serta pengadaan dan pemasangan, Cubicle di Hotel dan Grand Tarakan Mall (30 % x Rp 1.400.000.000,00), membuktikan :
 - 1 Bahwa Termohon PK I yang menandatangani kuitansi/tanda terima uang sebesar Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), dari PT. Gusher Tarakan, untuk pengadaan tenaga listrik di Proyek Pembangunan Hotel dan Mall PT. Gusher Tarakan ;
 - 2 Bahwa Termohon PK I mengetahui adanya pembangunan Proyek Grand Tarakan Mall dan Hotel yang dikerjakan PT. Gusher Tarakan, yang dibiayai fasilitas kreditnya oleh PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. yang di *take over* dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang juga atas persetujuan para Pemegang Saham. Karena terbukti secara nyata Termohon PK I turut berpartisipasi aktif memasok pengadaan listrik untuk awal pembukaan Mall dan Hotel tersebut ;
 - 3 Bahwa faktanya setelah Termohon PK I menerima uang tersebut yang bersangkutan telah melakukan ingkar janji/penipuan dengan sama sekali tidak menyelesaikan pemasangan kabel untuk tenaga listrik tersebut. Dengan demikian terbukti itikad buruk itu ada pada Termohon PK I ;



6 Bahwa dengan ditemukannya bukti kwitansi tanggal 16 Maret 2006, (vide, bukti PK-5), yaitu bukti penerimaan uang dari PT. Gusher Tarakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Gusti Sjaifuddin (Termohon PK-I) sehubungan dengan pembayaran sebagian termin ke 2 atas pengadaan dan penarikan kabel cubicle di Hotel Dan Grand Tarakan Mall, Tarakan Kalimantan Timur, membuktikan :

- 1 Bahwa Termohon PK I yang menandatangani kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dari PT.Gusher Tarakan, untuk pengadaan tenaga listrik di proyek pembangunan Hotel dan Mall PT. Gusher Tarakan ;
- 2 Bahwa Termohon PK I mengetahui adanya Pembangunan Proyek Grand Tarakan Mall dan Hotel yang dikerjakan PT. Gusher Tarakan, yang dibiayai fasilitas kreditnya oleh PT. Bank Negara Indonesia, Tbk yang di *take over* dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang juga atas persetujuan para Pemegang Saham. Karena terbukti secara nyata Termohon PK I turut berpartisipasi aktif memasok pengadaan listrik untuk awal pembukaan Mall dan Hotel tersebut ;
- 3 Bahwa faktanya setelah Termohon PK I menerima uang tersebut yang bersangkutan telah melakukan ingkar janji/penipuan dengan sama sekali tidak menyelesaikan pemasangan kabel untuk tenaga listrik tersebut. Dengan demikian itikad buruk itu ada pada Termohon PK I ;

7 Bahwa dengan ditemukannya bukti *Memorandum Of Understanding* tanggal 21 Agustus 2000 (vide, bukti PK-6), antara Walikota Tarakan Dr.H.Yusuf, SK, mewakili pemerintah Daerah Kota Tarakan dengan Gusti Syaifuddin, S.H (Termohon PK I), yang bertindak mewakili PT. Gusher Tarakan, sehubungan pelaksanaan pembangunan Pasar, Plaza, serta Hotel dan Mall di Kota Tarakan, membuktikan :

- 7 Bahwa para Termohon PK mengetahui adanya pembangunan Proyek Pasar, Plaza, serta Grand Tarakan Mall dan Hotel yang dikerjakan PT. Gusher Tarakan ;
- 2 Bahwa para Termohon PK mengetahui pembangunan Proyek Pasar, Plaza, serta Grand Tarakan Mall dan Hotel yang dikerjakan PT.Gusher Tarakan tersebut dibiayai oleh pihak ketiga yaitu Bank, karena modal dasar yang dimiliki / disetor oleh Pemegang Saham hanyalah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apalagi para

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Termohon PK hanya memiliki saham kosong karena sama sekali tidak menyetorkan modal sebagaimana dijanjikan ;

- 3 Bahwa para Termohon PK mengetahui dan menyetujui fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang kemudian di *take over* ke PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Karena terbukti secara nyata Termohon PK I turut berpartisipasi aktif menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pemda Tarakan sehubungan pelaksanaan proyek tersebut. Bagaimana mungkin proyek tersebut dapat berjalan jika tanpa pembiayaan fasilitas kredit dari Bank, apalagi para Termohon PK, tidak ada menyetorkan modal awal dalam sahamnya di PT. Gusher Tarakan, saham para Termohon PK yang ada pada PT. Gusher Tarakan hanyalah saham kosong, karena janji untuk menyetorkan modal sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan oleh para Termohon PK ;
- 8 Bahwa dengan ditemukannya bukti Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan tanggal 20 Oktober 2000 (vide, bukti PK-7), dengan biaya kompensasi sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang ditandatangani Walikota Tarakan Dr.H.Yusuf,SK, mewakili Pemerintah Daerah Kota Tarakan dengan Deny Mardani (Direktur PT. Gusher Tarakan), yang bertindak mewakili PT. Gusher Tarakan, sehubungan pelaksanaan pembangunan Pasar dan Plaza di Kota Tarakan, membuktikan :
 - 8 Bahwa Termohon PK II turut berpartisipasi aktif menandatangani Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan, yang dijadikan lahan untuk pelaksanaan proyek pembangunan Pasar dan Plaza tersebut ;
 - 2 Bahwa Termohon PK II mengetahui adanya pembayaran dari PT.Gusher Tarakan senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), untuk kompensasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Pasar dan Plaza ;
 - 3 Bahwa para Termohon PK mengetahui adanya pembangunan proyek Pasar dan Plaza yang dikerjakan PT. Gusher Tarakan, yang dibiayai fasilitas kreditnya oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang kemudian di *take over* ke PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. yang juga atas persetujuan para Pemegang Saham ;
 - 4 Bahwa Termohon PK mengetahui dan menyetujui adanya bantuan pihak ketiga yaitu berupa pinjaman dari Bank, karena bagaimana mungkin PT. Gusher Tarakan dapat membayar lahan tersebut dan



bagaimana mungkin proyek tersebut dapat berjalan jika tanpa pembiayaan fasilitas kredit dari Bank, karena modal dasar perusahaan yang disetorkan hanyalah sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apalagi para Termohon PK, tidak ada menyetorkan modal awal dalam sahamnya di PT. Gusher Tarakan, saham para Termohon PK yang ada pada PT. Gusher Tarakan hanyalah saham kosong, karena janji untuk menyetorkan modal sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan oleh para Termohon PK ;

9 Bahwa dengan ditemukannya Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan tanggal 20 Oktober 2000, (dengan biaya kompensasi sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang ditandatangani Walikota Tarakan Dr. Yusuf, SK, mewakili Pemerintah Daerah Kota Tarakan dengan Deny Mardani (Direktur PT. Gusher Tarakan), yang bertindak mewakili PT. Gusher Tarakan, sehubungan pelaksanaan pembangunan Hotel dan Mall di Kota Tarakan, membuktikan :

- 9 Bahwa Termohon PK II turut berpartisipasi aktif menandatangani Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan, yang dijadikan lahan untuk pelaksanaan proyek pembangunan Hotel dan Mall tersebut ;
- 9 Bahwa Termohon PK II mengetahui adanya pembayaran dari PT. Gusher Tarakan senilai Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), untuk kompensasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Hotel dan Mall ;
- 9 Bahwa para Termohon PK mengetahui adanya pembangunan Proyek Grand Tarakan Mall dan Hotel yang dikerjakan PT.Gusher Tarakan, yang dibiayai fasilitas kreditnya oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang kemudian di *take over* ke PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. yang juga atas persetujuan para Pemegang Saham;
- 9 Bahwa Termohon PK mengetahui dan menyetujui adanya bantuan pihak ketiga yaitu berupa pinjaman dari Bank, karena bagaimana mungkin proyek tersebut dapat berjalan jika tanpa pembiayaan fasilitas kredit dari Bank, karena modal dasar perusahaan yang disetorkan hanyalah sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) apalagi para Termohon PK tidak ada menyetorkan modal awal dalam sahamnya di PT. Gusher Tarakan, saham para Termohon PK yang ada pada PT. Gusher

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Tarakan hanyalah saham kosong, karena janji untuk menyetorkan modal sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan oleh para Termohon PK ;

10 Bahwa dengan ditemukannya bukti Berita Acara RUPS PT. Gusher Tarakan Nomor 13 tanggal 13 Maret 2002, (vide, bukti PK-8), yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan, maka berdasarkan Bukti PK-9 tersebut jelas membuktikan :

- 1 Bahwa seluruh Pemegang Saham PT. Gusher Tarakan termasuk para Termohon PK, telah memberikan persetujuan untuk menjaminkan sebagian maupun seluruh harta kekayaan perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang kemudian di *take over* ke PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. yang juga atas persetujuan para Pemegang Saham ;
- 2 Bahwa dikaitkan dengan bukti PK-6, bukti PK-7 mengenai MoU dan penyerahan lahan dari Pemda Tarakan, terbuktilah bukti PK-9 ini dibuat adalah untuk pembangunan pasar dan plaza serta untuk pembangunan hotel dan mall ;

11 Bahwa dengan ditemukannya bukti Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 13 Maret 2002, (vide, bukti PK-9), yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan, maka berdasarkan bukti PK-9 tersebut jelas membuktikan :

- 11 Bahwa seluruh Pemegang Saham PT. Gusher Tarakan termasuk para Termohon PK, telah mengetahui dan bahkan Termohon PK I turut menandatangani Perjanjian Kredit atas fasilitas kredit yang diterima PT. Gusher Tarakan dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang kemudian di *take over* ke PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. yang juga atas persetujuan para Pemegang Saham;
- 2 Bahwa Perjanjian Kredit sebagaimana bukti PK-9 digunakan untuk pembangunan pasar dan plaza, yang kemudian atas persetujuan para Termohon PK di *take over* ke PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Wilayah 09 Banjarmasin untuk mendapatkan kredit pembangunan hotel dan mall ;

12 Bahwa dengan ditemukannya Akta Pengakuan Hutang Nomor 15 tanggal 13 Maret 2002 (vide, bukti PK-10), yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan



Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan, maka berdasarkan bukti PK-10 tersebut jelas membuktikan :

- 1 Bahwa seluruh Pemegang Saham PT. Gusher Tarakan termasuk para Termohon PK, telah mengetahui dan bahkan Termohon PK I turut menandatangani Pengakuan Hutang dimana secara tegas telah mengakui benar dan secara sah dan nyata berhutang kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang kemudian di *take over* ke PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. yang juga atas persetujuan para Pemegang Saham ;
 - 2 Bahwa para Termohon PK mengetahui hutang tersebut adalah dalam rangka Proyek Pembangunan Pasar dan Plaza di Tarakan, sebagaimana dikaitkan dengan bukti PK-6, bukti PK-7, mengenai MoU dan penyerahan lahan dari Pemda Tarakan, yang kemudian atas persetujuan para Termohon PK di *take over* ke PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Wilayah 09 Banjarmasin untuk mendapatkan tambahan kredit pembangunan hotel dan mall ;
- 13 Bahwa dengan ditemukannya bukti Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 16 tanggal 13 Maret 2002 (vide, bukti PK-11), yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan, maka berdasarkan bukti PK-11 tersebut jelas membuktikan :
- 1 Bahwa seluruh Pemegang Saham PT. Gusher Tarakan termasuk para Termohon PK, telah mengetahui dan bahkan Termohon PK I dan II turut menandatangani Perjanjian Subordinasi ini, sehubungan fasilitas kredit yang diterima PT. Gusher Tarakan dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk untuk pembangunan Proyek Plaza dan Pasar Tarakan ;
 - 2 Bahwa Termohon PK mengetahui perjanjian tersebut adalah dalam rangka Proyek Pembangunan Pasar dan Plaza di Tarakan, sebagaimana dikaitkan dengan bukti PK-6, bukti PK-7, mengenai MoU dan penyerahan lahan dari Pemda Tarakan, yang kemudian atas persetujuan para Termohon PK di *take over* ke PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Wilayah 09 Banjarmasin untuk mendapatkan tambahan kredit pembangunan hotel dan mall ;
- 14 Bahwa dengan ditemukannya bukti Akta Janji untuk menjamin pembiayaan proyek (*Project Funds Guarantee Agreement*) Nomor 17 tanggal 13 Maret 2002, (vide, bukti PK-12), yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Rudy

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Limantara, S.H., Notaris di Tarakan, maka berdasarkan bukti PK-12 tersebut jelas membuktikan :

- 1 Bahwa seluruh Pemegang Saham PT. Gusher Tarakan termasuk para Termohon PK, telah mengetahui dan bahkan Termohon PK I dan Termohon PK II turut menandatangani janji untuk menjamin pembiayaan Proyek ini, sehubungan fasilitas kredit yang diterima PT. Gusher Tarakan dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang kemudian di *take over* ke PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. yang juga atas persetujuan para Pemegang Saham ;
 - 2 Bahwa Termohon PK mengetahui janji yang dituangkan dalam perjanjian tersebut adalah dalam rangka Proyek Pembangunan Pasar dan Plaza serta Proyek Pembangunan Hotel dan Mall di Tarakan, sebagaimana dikaitkan dengan bukti PK-6, bukti PK-7, mengenai MoU dan penyerahan lahan dari Pemda Tarakan ;
- 15 Bahwa dengan ditemukannya bukti Akta Jaminan Pribadi berturut-turut Nomor 18, Nomor 19 dan Nomor 20, tanggal 13 Maret 2002 (vide, bukti PK-13, bukti PK-14 dan bukti PK-15), yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan, maka berdasarkan bukti PK-13, bukti PK-14 dan bukti PK-15 tersebut jelas membuktikan :
- 1 Bahwa para Termohon PK, telah mengetahui dan bahkan para Termohon PK I dan Termohon PK II turut memberikan Jaminan Pribadi (Personal Garansi), sehubungan fasilitas kredit yang diterima PT. Gusher Tarakan dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang kemudian di *take over* ke PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. yang juga atas persetujuan para Pemegang Saham PT. Gusher Tarakan ;
 - 2 Bahwa Termohon PK mengetahui Jaminan Pribadi (*Personal Garansi*) yang diberikan para Termohon PK tersebut adalah dalam rangka Proyek Pembangunan Pasar dan Plaza serta Proyek Pembangunan Hotel dan Mall di Tarakan, sebagaimana dikaitkan dengan bukti PK-6, bukti PK-7, mengenai MoU dan penyerahan lahan dari Pemda Tarakan ;
- 16 Bahwa dengan ditemukannya bukti Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 14 April 2004 (vide, bukti PK-16), yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan, maka berdasarkan bukti PK-17 tersebut jelas membuktikan :



- 1 Bahwa para Termohon PK, telah mengetahui dan memberikan persetujuan atas perpanjangan dan perubahan Perjanjian Kredit, sehubungan fasilitas kredit yang diterima PT. Gusher Tarakan dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dalam rangka pembangunan Proyek Pasar, Plaza, serta Grand Tarakan Mall dan Hotel yang dikerjakan PT. Gusher Tarakan sebagaimana dikaitkan dengan bukti PK-6, bukti PK-7, mengenai MoU dan penyerahan lahan dari Pemda Tarakan ;
- 2 Bahwa dengan adanya perpanjangan kredit ini terbukti para Termohon PK mengetahui bahwasanya PT. Gusher Tarakan Tarakan belum mampu menyelesaikan pinjamannya di Bank Danamon ;
- 3 Pahwa dengan masih diperpanjangnya pinjaman PT. Gusher Tarakan di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, secara hukum tentu para Termohon PK mengetahui aset yang dijadikan jaminan/agunan masih ada pada Bank dan otomatis tetap menjadi agunan PT.Gusher Tarakan yang diketahui dan disetujui oleh para Termohon PK ;
- 4 Bahwa setelah perpanjangan kredit ini Termohon PK mengetahui adanya konsumen yang telah melunasi pembayaran ruko tetapi tidak dapat menarik sertifikat dari PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk, karena PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk membuat kebijakan jika kredit belum dilunasi seluruhnya maka seluruh jaminan kredit tidak dapat ditarik. Atas dasar tersebut dan atas dasar penambahan fasilitas kredit untuk modal Proyek Pembangunan Hotel dan Mall sebagaimana janji yang dipertanyakan oleh Pemda Tarakan sebagaimana bukti PK-6, bukti PK-7, mengenai MoU dan penyerahan lahan dari Pemda Tarakan, maka kemudian kredit yang di PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk tersebut di *take over* ke PT. Bank Negara Indonesia,Tbk. yang juga atas persetujuan para Pemegang Saham. Apalagi ketika itu kredit yang diterima PT. Gusher Tarakan masih sangat lancar, fakta hukum terbukti saldo pinjaman yang semula berjumlah Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) telah dibayar Rp 9.060.000.000,00 (sembilan milyar enam puluh juta rupiah), sehingga kredit yang masih terhutang ketika itu tinggal Rp 8.940.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ;

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



17 Bahwa berdasarkan alat bukti Surat PK-8 sampai dengan bukti PK-15, telah terbukti bahwa :

- 1 Para Termohon PK mengetahui dan menyetujui atas fasilitas kredit yang diterima PT. Gusher Tarakan dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk ;
- 2 Para Termohon PK juga menyetujui untuk mengagunkan/ menjaminkan seluruh harta kekayaan PT. Gusher Tarakan bahkan para Termohon PK turut menandatangani dan memberikan Jaminan Pribadi (*Personal Garansi*) atas kredit yang diperoleh PT. Gusher Tarakan ;
- 3 Bahwa kemudian bila dikaitkan dengan bukti P-3 , bukti P-4 dan bukti TT-5, ketika kredit tersebut di *take over* ke PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, terbukti bahwa para Termohon PK telah memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam uang atas nama perseroan kepada Bank atau pihak lainnya dengan jumlah, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan. Pinjaman mana adalah untuk pelunasan kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk agar PT. Gusher Tarakan dapat menyerahkan sertifikat beberapa konsumen yang telah membayar lunas ruko yang dibelinya. Di samping itu berkaitan dengan bukti PK-6, bukti PK-7, mengenai MoU dan penyerahan lahan dari Pemda Tarakan, maka PT.Gusher Tarakan, menambah fasilitas kreditnya untuk melanjutkan Proyek Pembangunan Hotel dan Mall ;
- 4 Bahwa jika dibandingkan dengan modal yang disetor oleh perseroan yang hanya sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana bukti Akta Pendirian PT. Gusher Tarakan Nomor 58, tanggal 8 Juni 2000 (bukti P-1 / bukti T.3-1 / bukti TT-1), tidaklah masuk di akal jika PT. Gusher Tarakan dapat melaksanakan pengerjaan Proyek Pembangunan Pasar, Hotel dan Bungalow di Kota Tarakan, jika tanpa mendapat bantuan pihak ketiga dalam hal ini Bank (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk) ;
- 5 Bahwa jika tanpa mengikuti syarat, proses dan prosedur yang berlaku dalam perbankan maupun undang-undang tentang Perseroan Terbatas, tidaklah mungkin PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk



maupun PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dapat mencairkan kreditnya kepada PT. Gusher Tarakan. Bahwa syarat, proses dan prosedur yang harus dipenuhi antara lain adalah adanya persetujuan dari Komisaris maupun seluruh Pemegang Saham ;

Hakim Agung Yang Terhormat

II Alasan Kedua PK :

Atas dasar alasan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004, jo Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, yakni : “apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”.

Adapun kekhilafan atau suatu kekliruan yang nyata dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2295 K/PDT/2009, tanggal 31 Maret 2010, adalah sebagai berikut :

1 Kekhilafan atau Suatu Kekeliruan yang Nyata Tentang Hukum Pembuktian.

1 Bahwa putusan *Judex Juris* jelas mengandung kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata mengenai ketentuan hukum pembuktian, karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Jikapun *Judex Juris* mempertimbangkannya, tetapi pertimbangan tersebut mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Jika saja *Judex Juris* dalam putusannya mempertimbangkan secara adil dan seksama bukti-bukti yang para Pemohon PK ajukan, maka putusan *Judex Juris* akan menerima dalil-dalil para Pemohon PK bahwa benar para Termohon PK telah memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam uang atas nama perseroan kepada Bank atau pihak lainnya dengan jumlah, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan ;

2 Bahwa dalam berperkara di Pengadilan alat bukti sangatlah menentukan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dan fakta hukum yang dikemukakan oleh masing-masing pihak untuk mempertahankan haknya. Akan tetapi *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang fatal dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti penting yang para Pemohon PK ajukan dengan cermat dan seksama (*onvoldoende gemotiveerd*).

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Judex Juris sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang para Pemohon PK ajukan ;

3 Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya halaman-24 antara lain memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bukti P-3 dibuat/dilegalisir tanggal 10 Desember 2003, tidak benar adanya karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Lamidi, Sutarto dan Agus Toni bahwa pada tanggal tersebut yang bersangkutan tidak ada di tempat tetapi ada di Surabaya dari jam 8.00 s/d 17.00 ;
- Bahwa Surat Kuasa dari Penggugat-II, dalam Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 (Bukti P-4) tentang RUPS Luar Biasa PT.Gusher Tarakan, yang disangkal Penggugat-II dapat dibuktikan sebagai tidak benar, karena KTP Penggugat yang tercantum dalam lampiran Akta tersebut sama sekali tidak benar sebab tidak terdaftar di Kelurahan Sebengkok, bukan KTP Penggugat-II ;

2 Bahwa dalam menilai alat pembuktian P-3 dan P-4 tersebut *Judex Juris* hanya melihat dari sisi *hukum formal*, padahal jika *Judex Juris* mempertimbangkan dari sisi hukum materiil, maka fakta hukum Bukti P-3 Surat Persetujuan tertanggal 10 Desember 2003 yang dilegalisir oleh Notaris Ny. Susanna Tanu,S.H. dan Bukti P-4 Akta Nomor 48, tanggal 8 Juni 2004 tentang Berita Acara RUPS PT.Gusher Tarakan yang dibuat oleh Notaris Setiawan,S.H., adalah benar terbukti ditandatangani oleh Termohon PK I dan Surat Kuasa yang diberikan oleh Termohon PK II kepada Gusti Sjaifuddin,S.H., (Termohon PK I) adalah sah karena KTP yang menjadi lampiran dari Surat Kuasa tersebut yang oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi dikatakan tidak benar, ternyata benar milik Termohon PK II (vide, bukti PK-1) ;

3 Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, dalam mengadili perkara dan memberikan putusannya seharusnya *Judex Juris* mencari atau menggali kebenaran hukum materiil, bukan hukum formil saja, karena tujuan para pihak mencari kebenaran di Pengadilan adalah kebenaran hukum materiil. Hukum formil hanyalah mempertahankan hukum materiil ;

4 Bahwa dengan demikian *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak



mempertimbangkan fakta hukum kebenaran materiil dari tanda tangan yang tercantum dalam bukti P-3 dan P-4 tersebut, karena baik Termohon PK I (Gusti Syaifuddin), dan Pemohon PK II (Steven Hakim), sama sekali tidak pernah membantah kebenaran tanda tangan yang ada dalam bukti P-3 (Surat Persetujuan tanggal 10 Desember 2003) dan bukti P-4 (Berita Acara RUPS PT. Gusher Tarakan Nomor 48, tanggal 8 Juni 2004) ;

- 5 Bahwa *Judex Juris* telah khilaf dan keliru dengan tidak mempertimbangkan secara teliti bahwa tanda tangan yang tercantum dalam bukti TT-5 Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 secara materiil adalah benar tanda tangan dari Termohon PK II (Deny Mardani, BBA), karena faktanya Termohon PK II (Denny Mardani, BBA) tidak pernah membantah kebenaran materiil dari tanda-tangannya dalam Surat Kuasa tersebut ;
- 6 Bahwa oleh karena secara materiil, para Termohon PK tidak secara tegas menolak dan membantah bahwa tanda tangan yang terdapat dalam Akta tersebut (Surat Persetujuan Tanggal 10 Desember 2003 (*Vide, Bukti P-3*) dan (Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 (*vide, bukti TT-5*), bukanlah tanda tangannya, maka para Pemohon PK sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi bahwa Surat Persetujuan dan Surat Kuasa tetap sah dan mengikat penandatanganan. Sedangkan legalisasi yang dilakukan Notaris jikapun tidak sesuai dengan tata cara legalisasi, maka hal tersebut hanyalah menyebabkan cacat formil saja, tetapi tidak menyebabkan surat persetujuan maupun surat kuasa tersebut tidak sah selama tanda tangannya tidak dapat dibuktikan kepalsuannya ;
- 7 Bahwa dengan demikian jika *Judex Juris* tidak melakukan kekeliruan atau kekhilafan dalam menilai alat bukti P-3, terbukti secara fakta hukum materiil ternyata benar tanda tangan yang terdapat dalam bukti Surat Persetujuan tersebut adalah tanda tangan Termohon PK I (Gusti Syaifuddin) yang secara bersama-sama menandatangani dengan Pemohon PK II (Steven Hakim), karena keduanya tidak pernah menyangkal kebenaran tanda tangan tersebut, sehingga walaupun menurut pertimbangan *Judex Juris* pada tanggal tersebut yang



bersangkutan tidak ada di tempat tetapi ada di Surabaya dari jam 08.00 s/d 17.00, tetapi tanda tangan maupun Surat Persetujuan tersebut adalah sah dan mengikat. Apalagi kesaksian dari Lamidi, Sutarto dan Agus Toni perlu diuji kebenarannya karena ada indikasi rekayasa, dimana menurut kesaksian Sutirto, saksi mengantar Termohon PK I (Gusti Syaifuddin) bersama Y.B.Wirawan menuju Bojonegoro. Sementara menurut kesaksian Agus Toni, yang berangkat ke Bojonegoro justru adalah saksi Agus Toni, Gusti Syaifuddin dan Y.B.Wirawan. Bagaimana mungkin saksi Sutrisno yang menjemput Gusti Syaifuddin di Surabaya, juga menjemput Gusti Syaifuddin di Solo ;

8 Bahwa *Judex Juris* juga telah khilaf/keliru karena mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa dari Termohon PK II, dalam Akta Nomor 48, tanggal 8 Juni 2004 (bukti P-4) tentang RUPS Luar Biasa PT. Gusher Tarakan, yang disangkal Termohon PK II dapat dibuktikan sebagai tidak benar, karena KTP Penggugat yang tercantum dalam lampiran Akta tersebut sama sekali tidak benar sebab tidak terdaftar di Kelurahan Sebengkok, bukan KTP Penggugat-II. Padahal dalam surat gugatannya, Penggugat-II / Termohon PK II (Deny Mardani), menggunakan alamat sesuai dengan KTP tersebut. Berarti yang bersangkutan diindikasikan telah melakukan tindak pidana menggunakan identitas palsu ;

9 Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan / kekeliruan dengan hanya mempertimbangkan ketidakbenaran tanda tangan Termohon PK II tersebut hanya dari hukum formal yaitu KTP yang tidak terdaftar di Kelurahan Sebengkok. Padahal dari hukum materiil, Termohon PK II tidak pernah membantah tanda tangannya yang tertera di dalam Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 (vide, bukti TT-5). Ketidakbenaran tandatangan tersebut juga tidak pernah dibuktikan dalam pemeriksaan Labkrim, padahal fakta hukum secara materiil, Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 (vide, bukti TT-5), adalah benar Termohon PK II yang menandatangani. *Judex Juris* tidak mempertimbangkan alamat yang digunakan Termohon PK II sama dengan alamat dalam KTP tersebut ;



- 10 Bahwa para Pemohon PK sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menyebutkan :

bahwa setelah memperhatikan dengan seksama tanda tangan Penggugat II / Termohon PK II dalam bukti KTP miliknya (bukti tambahan P-7) dan tanda tangan Penggugat II / Termohon PK II dalam surat kuasa tertanggal 8 Juni 2004 dari Penggugat II / Termohon PK II kepada Penggugat I / Termohon PK I, terdapat kemiripan sehingga hanya pemeriksaan Labkrim lah yang dapat menentukan apakah tanda tangan Penggugat II / Termohon PK II dalam Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 tersebut palsu atau asli (bandingkan putusan MA Nomor 1974 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003. Apalagi dalam prakteknya (walau bertentangan dengan undang-undang), ada saja seorang penduduk mempunyai lebih dari 1 (satu) KTP ;

- 11 Bahwa hal tersebut terbukti pada fakta hukum alamat dari Penggugat II/ Termohon PK II juga mempunyai lebih dari 1 (satu) alamat yang selalu berubah, seperti :

- a Dalam Akta Pendirian PT. Gusher Tarakan Nomor 58, tanggal 8 Juni 2000 bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Otista III Komplek II Nomor G.6, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (KTP Nomor 09.5404.300379.0206) ;
- b Dalam Akta Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan tanggal 20 Oktober 2000, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 8 (Komplek Simpang Tiga) Tarakan Kalimantan Timur ;
- c Sedangkan dalam gugatannya Penggugat II / Termohon PK II, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Sebengkok Tiram Nomor 15, RT.15 RW.06 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan, Kotamadya Tarakan ;

- 2 Bahwa fakta hukum dan bukti otentik yang terungkap yang tidak mungkin dipungkiri, alamat yang digunakan oleh Penggugat II / Termohon PK II dalam mengajukan gugatan a quo adalah di Jalan Diponegoro, Sebengkok Tiram Nomor 15 RT.15 RW.06, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan (vide, bukti Surat



Kuasa Khusus tanggal 20 September 2007 dari Penggugat II / Termohon PK II (Deny Mardani,BBA) kepada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “RABSHODY ROESTAM”, juga dalam gugatan Penggugat / para Termohon PK tanggal 21 September 2007 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tarakan Tanggal 24 September 2007).

Demikian juga diulang dan dipertegas lagi dalam Repliknya tanggal 9 Januari 2008, juga dalam Kontra Memori Bandingnya, juga dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2009 kepada kuasanya Akhmad Faisal, S.H., untuk mengajukan permohonan Kasasi bahwa, terbukti alamat yang digunakan Penggugat II / Termohon PK II adalah sesuai dengan KTP tersebut, yaitu di Jalan Diponegoro, Sebengkok Tiram Nomor 15 RT.15 RW.06, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan ;

- 3 Bahwa anehnya kebenaran fakta dan bukti alamat Penggugat II / Termohon PK II berada di Jalan Diponegoro, Sebengkok Tiram Nomor 15 RT.15 RW.06, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan, Kotamadya Tarakan, sebenarnya juga telah diakui oleh *Judex Juris* sendiri, dimana dalam putusannya *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) menyebutkan alamat dari Gusti Sjaifuddin,S.H dan Deni Mardani, keduanya bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Sebengkok Tiram Nomor 15, RT.15, RW.06, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, selaku Pemohon Kasasi I, II dahulu Penggugat I, II / para Terbanding, (vide, putusan Mahkamah Agung dalam perkara a quo Nomor 2295 K/Pdt/2009 Tanggal 31 Maret 2010, halaman-1) ;
- 4 Bahwa dengan demikian *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan / kekeliruan dalam memberikan pertimbangannya halaman-24 bahwa Surat Kuasa dari Penggugat-II, dalam Akta Nomor 48, tanggal 8 Juni 2004 (vide, bukti P-4) tentang RUPS Luar Biasa PT. Gusher Tarakan, yang disangkal Penggugat-II dapat dibuktikan sebagai tidak benar, karena KTP Penggugat yang tercantum dalam lampiran Akta tersebut sama sekali tidak benar sebab tidak terdaftar di Kelurahan Sebengkok, bukan KTP Penggugat-II. Bagaimana mungkin *Judex Juris* berpendapat kontradiksi atau inkonsisten demikian sementara dalam halaman-1 putusannya *Judex Juris* mengakui dan



membenarkan Penggugat-II / Termohon PK II adalah bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Sebengkok Tiram Nomor 15, RT.15, RW.06, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan. Tetapi dalam halaman 24 putusannya *Judex Juris* tidak mengakui kebenaran tersebut ;

- 5 Bahwa dengan demikian *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan / kekeliruan dengan hanya mempertimbangkan ketidakbenaran tanda tangan Termohon PK II dalam Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 (vide, bukti TT-5) tersebut hanya dari hukum formal yaitu karena KTP Penggugat II / Termohon PK II yang tercantum dalam lampiran Akta tersebut sama sekali tidak benar sebab tidak terdaftar di Kelurahan Sebengkok, bukan KTP Penggugat II / Termohon PK II ;
- 6 Bahwa sebagaimana para Pemohon PK kemukakan bahwa tanda tangan yang tercantum dalam Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 (vide, bukti TT-5), adalah benar karena tidak dibantah oleh Termohon PK II dengan memeriksakan ketidakbenaran (pemalsuan) tanda tangan tersebut di Labkrim. Oleh sebab itu tanda tangan Termohon PK II tersebut adalah benar, sah dan mengikat bagi Termohon PK II sebagai penandatanganan. Andaikataupun - *quodnon* - KTP yang tercantum dalam lampiran Akta tersebut tidak terdaftar di Kelurahan Sebengkok atau bahkan bukan KTP Termohon PK II, tetapi secara hukum materiil tanda tangan dalam Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 (vide, bukti TT-5), adalah sah tanda tangan Termohon PK II. Apalagi sebagaimana para Pemohon PK kemukakan di atas, alamat yang digunakan oleh Penggugat / para Termohon PK baik dalam surat kuasa gugatannya kemudian dipertegas lagi dalam gugatannya, repliknya, Kontra Memori Bandingnya, Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan Kasasinya, adalah sebagaimana yang di KTP tersebut, yaitu Jalan Diponegoro Sebengkok Tiram Nomor 15 RT.15 RW.06 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan. Dengan demikian para Termohon PK telah mengakuinya dan pengakuan tersebut lebih dari cukup sebagai bukti yang paling sempurna dalam perkara *a quo* ;
- 7 Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, jelas putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, haruslah

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



dibatalkan karena jelas mengandung kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata mengenai ketentuan hukum pembuktian dan secara nyata telah melanggar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

8 Bahwa dalam praktek Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena salah menerapkan hukum cq. hukum pembuktian (vide, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 991 K/Sip/1974, tanggal 16 Januari 1978) ;

2 Kekhilafan atau Kekeliruan yang Nyata Dalam Menerapkan dan / atau Menafsirkan Ketentuan Hukum Atau Undang-Undang.

1 Bahwa *Judex Juris* dalam memberikan pertimbangan putusannya telah mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menafsirkan ketentuan hukum dan undang-undang khususnya ketentuan dan Undang-Undang tentang Akta Otentik ;

2 Bahwa tentang bukti P-3 Surat Persetujuan tanggal 10 Desember 2003 yang dilegalisasi oleh Notaris Ny. Susanna Tanu, S.H., telah sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“Undang-Undang Jabatan Notaris”) pada Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan :

Notaris berwenang pula : (a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

3 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan salah satu kewajiban notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris ;

4 Bahwa jika syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 2.3. di atas tidak dipenuhi, tidak dengan sendirinya akta tersebut menjadi cacat, melainkan Akta tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Akta Otentik akan tetapi berubah menjadi Akta di bawah tangan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan :



“Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.

- 5 Bahwa demikian juga tentang bukti TT-5 (Surat Kuasa dari Termohon PK II (Deny Mardani) tanggal 8 Juni 2004) kepada Termohon PK I (Gusti Syaifuddin) untuk mewakilinya hadir dalam rapat dan berhadapan dengan Notaris Setiawan, S.H., sebagaimana bukti P-4 (Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Gusher Tarakan) tanggal 8 Juni 2004, yang dibuat oleh dan ditandatangani di depan Notaris Setiawan, S.H., adalah bukti Otentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dapat dibuktikan ketidakotentikannya / kepaluannya dengan hasil pemeriksaan Labkrim ;
- 6 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerduta dan Pasal 165 HIR, Akte otentik adalah suatu akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akte itu dibuatnya, dan merupakan bukti sempurna bagi kedua pihak dan ahli warisnya sekaligus orang yang mendapat hak daripadanya, juga tentang pokok soal yang tercantum di dalamnya serta apa yang tercantum dalam akta itu sebagai pemberitahuan ;
- 7 Bahwa suatu akta Otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan dan merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Akta Otentik tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bahwa benar apakah para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam Akta tersebut, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian ;
- 8 Bahwa seandainya pun - *quodnon* - benar pada tanggal tersebut di atas para Termohon PK tidak hadir menghadap Notaris karena sedang berada di Bojonegoro atau tempat lain, atau KTP nya tidak terdaftar, bukan berarti para Termohon PK tidak menandatangani Surat Persetujuan atau Surat Kuasa dimaksud atau bukan berarti tanda tangan yang ada dalam Surat Persetujuan atau Surat Kuasa tersebut, bukan merupakan tandatangan para Termohon PK ;

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



- 9 Bahwa jika para Termohon PK mendalilkan bahwa tanda tangan dalam Surat Persetujuan maupun Surat Kuasa bukan merupakan tanda tangannya, maka secara hukum para Termohon PK wajib untuk membuktikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPperdata, yang pada pokoknya menyatakan jika tanda tangan dalam akta di bawah tangan disangkal (dibantah) oleh pihak yang menandatangani akta tersebut, maka pihak yang menyangkalnya harus membuktikan bahwa tanda tangan itu bukan tanda tangannya;
- 10 Bahwa jika para Termohon PK mendalilkan bahwa tanda tangan dalam Surat Persetujuan maupun Surat Kuasa bukan merupakan tanda tangannya, berarti ada pihak lain yang memalsukan tanda tangan para Termohon PK tersebut ;
- 11 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 KUHP, jika para Termohon PK menduga atau mendalilkan tanda-tangannya dipalsukan, maka para Termohon PK wajib melaporkan kejadian atau dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia ;
- 12 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, seseorang baru dapat dikatakan bersalah (atau telah terjadi tindak pidana), setelah adanya suatu keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;
- 13 Bahwa sebelum ada suatu Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan para Termohon PK karena ada pihak lain yang memalsukannya, maka tanda tangan tersebut dianggap sah dan tidak cacat hukum serta dokumen berupa Surat Persetujuan tertanggal 10 Desember 2003 dan Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004, tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Hakim Agung Yang Terhormat

III Alasan Ketiga PK :

Atas dasar alasan Pasal 67 huruf d Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 tahun 2004, jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, yakni : “apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya”.



Adapun *Judex Juris* salah menerapkan hukum, karena ternyata belum memutus sesuatu bagian dari tuntutan tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup, terlihat analisa yuridis sebagai berikut :

- 1 Bahwa selain mengandung Kekhilafan atau suatu kekliruan yang nyata, *Judex Juris* dalam memberikan pertimbangan dalam putusan Kasasi Nomor 2295 K/ PDT/2009, tanggal 31 Maret 2010, juga belum memutus atau memberikan pertimbangan hukum atas suatu tuntutan tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, sebagaimana syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 189 ayat (1) dan (2) Rbg Jo.Pasal 195 ayat (1) dan (2) R.bg, yang mensyaratkan bahwa putusan harus mencukupkan dasar hukum dan memuat hal-hal yang dituntut serta jawaban, Hakim wajib mengadili tiap-tiap bagian tuntutan;
- 2 Bahwa *Judex Juris* belum memberikan pertimbangan hukum atas dalil yang para Pemohon PK kemukakan dalam jawabannya bahwa bila yang digugat adalah Badan Hukum (PT. Gusher Tarakan), maka seharusnya gugatan tersebut diajukan terhadap PT. Gusher Tarakan. Akan tetapi *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil bantahan yang dikemukakan para Pemohon PK tersebut. Padahal fakta hukum para Penggugat I, II / Termohon PK I, II, dalam gugatannya tidak ada menarik PT. Gusher Tarakan selaku para Pihak Tergugat maupun Penggugat ;
- 3 Bahwa jika saja *Judex Juris* mempedomani ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan (2) R.bg Jo Pasal 195 ayat (1) dan (2) R.bg, yaitu mempertimbangkan jawaban Tergugat / para Pemohon PK tersebut, maka sesuai dengan ketentuan hukum, dalam suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka yang bertanggung jawab hanyalah PT nya saja, sedangkan pengurusnya tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi ;
- 4 Bahwa menurut Dr.Sentosa Sembiring,S.H.,M.H, bahwa secara teknis yuridis yang tetap diminta bertanggung jawab adalah PT sebagai badan hukum, walaupun nanti dalam praktiknya PT akan diwakili oleh Direksi ;
- 5 Bahwa tindakan Direksi dapat menjadi tanggung jawab PT sepanjang perbuatan tersebut sesuai dengan wewenangnya yang tercantum dalam AD PT, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan PT. Dalam Pasal 11 UU PT disebutkan :
 - 1 Perseroan menyatakan dengan tegas menerimanya ;



- 2 Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang dibuat oleh pendiri ;
- 3 Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan ;

(Vide, Dr.Sentosa Sembiring,S.H.,M.H, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, halaman 30 - 31) ;

- 6 Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Gusher Tarakan (vide, Akta Pendirian Nomor 58 tanggal 8 Juni 2000), keduanya dibuat dihadapan Linda Ibrahim, S.H., Notaris di Jakarta, dalam Pasal 10 diatur bahwa perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi. Pasal 11, Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan ;
- 7 Bahwa dalam teori hukum, subjek hukum adalah manusia dan badan hukum, dengan demikian PT sebagai badan hukum juga merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum berarti PT mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) untuk hadir di depan pengadilan dalam hal ia menggugat dan digugat oleh pihak lain ;
- 8 Bahwa badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai “*centraal bewustzijn*”, karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantara orang-orang biasa (*natuurlijke personan*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggung gugat badan hukum. (vide, Ali Rido, S.H., Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, halaman 23 yang mengutip dari Prof.Mr.Soediman Kartohadiprojo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, halaman 39) ;
- 9 Bahwa dengan status PT sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi, terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah “*separate legal personality*” yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT,



sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT. Ini dikenal dengan sebutan *Corporate Personality*, yang esensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dari orang yang menciptakannya. Maksudnya meskipun bila orang yang menjalankan perusahaan terus berganti, perusahaannya tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya pergantian para anggota pengurus ataupun pemegang sahamnya. (I.G.Rai Widjaya,SH.,MA., Hukum Perusahaan, halaman 131) ;

10 Bahwa mengenai pertanggung jawaban dari badan hukum apabila melakukan perbuatan melawan hukum, maka badan hukumlah yang bertanggung jawab (*aansprakelijkheid*), artinya badan hukum dapat digugat untuk perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum yang dilakukan oleh organnya. Mengenai pertanggung jawaban ini dasarnya kalau menurut *Theorie Juridische Realiteit* daripada badan hukum (Paul Scholten dan Meyers), soal pertanggung jawaban (*aansprakelijkheid*) ini dasar pendapatnya adalah : bahwa segala yang diperbuat oleh pengurus dalam fungsinya (*in functie*) dapat dipertanggungjawabkan terhadap badan hukum itu sendiri ;

11 Dalam melakukan perbuatannya itu tentu ada kemungkinan untuk melakukan *onrechtmatige daad*. Untuk mempertanggung-jawabkan *onrechtmatige daad* dari badan hukum itu sebenarnya tidak masuk akal karena badan hukum itu tidak memerintahkan atau memberi mandat pada organ itu untuk melakukan perbuatan hukum lainnya. Tentang hal itu dasarnya menurut *Jurische Realiteit* yaitu :

- 1 Segala perbuatan wakil/organ itu bisa dipertanggungjawabkan kepada badan hukum. Maka juga termasuk *onrechtmatige daad* itu dapat dipertanggungjawabkan (*kenworden gerekend*) pada badan hukum ;
- 2 Akan lebih luas lagi, ialah : setiap mempertahankan suatu hak dan setiap pelaksanaan suatu hak oleh organ/pengurus sebagai organ dapat dipertanggungjawabkan pada badan hukum, atau apa yang diperbuat oleh organ sebagai organ dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, sebab dalam berbuat sampai mengakibatkan *onrechtmatige daad* toh berbuat tidak untuk haknya sendiri, tetapi untuk badan hukum itu. (vide, Chidir Ali, S.H., Badan Hukum, halaman 219) ;



- 12 Bahwa badan hukum sebagai *person* dalam hukum acara perdata juga sebagai subjek hukum, artinya badan hukum itu dapat juga menjadi pihak yang berperkara. Dalam hukum acara perdata badan hukum selalu diwakili dan yang mewakilinya adalah organnya yang berhak menurut undang-undang atau anggaran dasar (*statutennya*). Dalam Pasal 1655 KUH Perdata secara tegas disebutkan para pengurus (*de bestuurders*) yang bertindak untuk badan hukum. Misalnya dalam Perseroan Terbatas ialah Direksi merupakan wakil dari badan hukum itu;
- 13 Bahwa andaikata *Judex Juris* juga dalam memberikan putusan a quo didasarkan atas Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, maka sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) maka para Termohon PK I sebagai pemegang saham jika merasa dirugikan karena tindakan perseroan akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, dapat mengajukan gugatan terhadap perseroannya ;
- 14 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar ;
- 15 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian, apabila kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut ;
- 16 Bahwa *Judex Juris* ternyata tidak mempertimbangkan ketentuan hukum tersebut di atas, tetapi hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Termohon PK saja tanpa sedikitpun mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang para Pemohon PK ajukan dalam jawaban, duplik, maupun bukti yang diajukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17 Bahwa andaikata saja *Judex Juris* sesuai Pasal 189 ayat (1) dan (2) R.bg, jo Pasal 195 ayat (1) dan (2) R.bg, juga memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti dan dalil-dalil yang para Pemohon PK ajukan, jelas *Judex Juris* tidak akan keliru mempertimbangkan bahwa para Pemohon PK jelas tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Karena Pemohon PK menjalankan perbuatan hukum tersebut adalah bukan atas nama pribadi tetapi adalah untuk dan atas nama serta kepentingan perseroan (PT. Gusher Tarakan) ;
- 18 Bahwa *Judex Juris* dan atau *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimohon Peninjauan Kembali ini juga tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan layak yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian putusan tersebut bersifat *onvoldoende gemotiveerd* sebab tanpa didasari oleh alasan-alasan yang dikehendaki oleh hukum, hanya berdasarkan perasaan yang bersifat subjektif ;
- 19 Bahwa dengan demikian putusan *Judex Juris* dan atau *Judex Facti* dalam perkara *a quo* nyata-nyata telah khilaf dan keliru karena mengabaikan Pasal 189 ayat 1 dan 2 serta Pasal 195 ayat 1 dan 2 R.bg, yaitu tidak memberikan pertimbangan hukum, tidak mencukupkan dasar-dasar hukum yang para Pemohon PK ajukan serta tidak mengadili atau mempertimbangkan segala dalil-dalil atau fakta dan bukti-bukti yang para Pemohon PK ajukan ;
- 20 Putusan *Judex Juris* juga mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena lalai memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 189 ayat 1 R.bg dan Pasal 195 ayat 2 R.bg serta butir 3 dan 4 dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974. Bandingkan juga dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3221 K/ Pdt/1985, tanggal 23 Oktober 1986 dan Nomor 492 K/Sip/1970, (vide, Majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 17 halaman-39 dan 40) ;
- 21 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 huruf d Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985, jo. Perubahannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung, Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Selanjutnya sesuai Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985,
- Hal. 53 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo.Perubahannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung, dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali III/turut Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 TENTANG TELAH DITEMUKANNYA BUKTI-BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN OLEH HENDRIK HAKIM (D/H TERGUGAT I) DAN STEVEN HAKIM (D/H TERGUGAT II)

Bahwa berdasarkan surat yang dikirimkan kepada Pemohon PK dari Hendrik Hakim (d/h Tergugat I) sebagaimana Surat Nomor 005/SHK/GT-DU/V/11 tanggal 3 Mei 2011 (Lampiran P PK-1), karenanya telah disampaikan oleh Hendrik Hakim (d/h Tergugat I) kepada Pemohon PK, tentang telah ditemukannya bukti-bukti baru yang bersifat menentukan dan terbukti pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan (vide Pasal 67 huruf (B) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung) ;

Bahwa dimana atas bukti-bukti baru tersebut telah dijadikan sebagai salah satu dasar hukum bagi Hendrik Hakim (d/h Tergugat I) dan Steven Hakim (d/h Tergugat II) untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi.

1 Bahwa adapun bukti berupa surat-surat atau dokumen yang bersifat menentukan yang baru ditemukan setelah perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah :

- a Akta Jual Beli Nomor 301/2003 tanggal 6 Agustus 2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Muclis Tabrani,S,H., Notaris di Tarakan antara Gusti Deni Mardany (Deny Mardani, BBA) yang mewakili PT. Gusher Tarakan, bertempat tinggal di Tarakan, Sebengkok Tiram, RT.15, Kelurahan sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, pemegang KTP Nomor 64,73.02.1003 / 03406 / 08183 / 2003, yang dikeluarkan oleh Camat Tarakan Tengah dan berlaku hingga tanggal 30 Maret 2006 dengan H.Ali Isa, tinggal di Tarakan, Jalan Sebengkok A1/RT.VI, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, pemegang KTP Nomor 64,73.02.1003/189/1877/2000, yang dikeluarkan oleh Camat Tarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan berlaku hingga tanggal 31 Desember 2003 (lampiran PK-2) ;

- b Surat Perjanjian Pemborongan tentang Pelaksanaan Pembangunan Hotel Grand Gusher paket pekerjaan struktur dan Pasangan Dinding (Paket A) di Jalan Yos Sudarso Nomor 88, Tarakan, Kalimantan Timur Nomor 09/SPP/NRC-GT/X-03 tanggal 24 Oktober 2003, antara PT. Gusher Tarakan dengan PT. Nusa Raya Cipta, yang juga turut disetujui oleh Gusti Sjaifuddin (Termohon PK I) pada tanggal 5 November 2003 (lampiran PK-3) ;
- c Surat Perjanjian tanggal 9 Januari 2006, antara Hendrik Hakim selaku Direktur Utama PT. Gusher Tarakan dengan Ir.Tunggono, S selaku Direktur Operasional PT. Cahaya Sakti, untuk pengadaan dan pemasangan kabel serta pengadaan dan pemasangan cubicle di Hotel dan Grand Tarakan Mall senilai Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) (lampiran PK-4) ;
- d Kuitansi tanggal 20 Februari 2006, bukti penerimaan uang dari PT.Gusher Tarakan sebesar Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Gusti Sjaifuddin, sehubungan dengan pembayaran DP 30 % pengadaan dan penarikan kabel sepanjang 2100 m dan pengadaan dan pemasangan kabel cubicle di Hotel dan Grand Tarakan Mall (dari total Rp 1.400.000.000,00) (lampiran PK-5) ;
- e Kuitansi tanggal 16 Maret 2006, bukti penerimaan uang dari PT.Gusher Tarakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Gusti Sjaifuddin, sehubungan dengan pembayaran sebagian dari termin ke dua atas pengadaan dan penarikan pengadaan dan pemasangan kabel cubicle di Hotel dan Grand Tarakan Mall (lampiran PK-6) ;
- f *Memorandum of Understanding* tanggal 21 Agustus 2000, antara Walikota Tarakan H. Yusuf SK, mewakili Pemda Kota Tarakan dengan Gusti Sjaifuddin yang bertindak mewakili PT. Gusher Tarakan, sehubungan pelaksanaan pembangunan Pasar, Hotel dan Bungalow di Kota Tarakan (lampiran PK-7) ;
- g Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan tanggal 20 Oktober 2000, yang ditandatangani antara Walikota Tarakan

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Yusuf SK, mewakili Pemda Kota Tarakan dengan Deny Mardani (selaku Direktur) yang bertindak mewakili PT. Gusher Tarakan, sehubungan pelaksanaan pembangunan Pasar, Hotel dan Bungalow di Kota Tarakan (lampiran PK-8) ;

- h Akta Jual Beli Nomor 298/2003 tanggal 6 Agustus 2003, yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Muclis Tabrani, S.H., Notaris di Tarakan antara Gusti Deni Mardany (Deny Mardani, BBA) yang mewakili PT. Gusher Tarakan, bertempat tinggal di Tarakan, Sebengkok Tiram, RT.15, Kelurahan sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, pemegang KTP Nomor 64,73.02.1003 / 03406 / 08183/2003, yang dikeluarkan oleh Camat Tarakan Tengah dan berlaku hingga tanggal 30 Maret 2006 dengan H. Ali Isa, tinggal di Tarakan, Jalan Sebengkok A1 / RT.VI, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, pemegang KTP Nomor 64,73.02.1003/189/1877/2000, yang dikeluarkan oleh Camat Tarakan Tengah dan berlaku hingga tanggal 31 Desember 2003 (lampiran PK-9) ;
- i Akta Berita Acara PT. Gusher Tarakan Nomor 13 tanggal 13 Maret 2002, yang dibuat dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan (lampiran PK-10) ;
- j Akta Perjanjian Kredit dari PT. Gusher Tarakan Nomor 14 tanggal 13 Maret 2002, yang dibuat dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan (lampiran PK-11) ;
- k Akta Pengakuan Hutang dari PT. Gusher Tarakan Nomor 15 tanggal 13 Maret 2002, yang dibuat dihadapan Rudy Limantara,S.H., Notaris di Tarakan (lampiran PK-12) ;
- l Akta Perjanjian Subordnansi dari Pemegang saham PT. Gusher Tarakan Nomor 16 tanggal 13 Maret 2002, yang dibuat dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan (lampiran PK-13) ;
- m Akta Janji Untuk Menjamin Pembayaran Proyek (*Project Funds Guarantee Agreement*) dari Pemegang Saham PT. Gusher Tarkan Nomor 17 tanggal 13 Maret 2002, yang dibuat dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan (lampiran PK-14) ;
- n Akta Jaminan Pribadi Nomor 18 tanggal 13 Maret 2002 dari Hendrik Hakim, yang dibuat dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan (lampiran PK-15) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Akta Jaminan Pribadi Nomor 19 tanggal 13 Maret 2002 dari Gusti Sjaifuddin (Termohon PK I), yang dibuat dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan (lampiran PK-16) ;
 - p Akta Jaminan Pribadi Nomor 20 tanggal 13 Maret 2002 dari Gusti Deny Mardani (Termohon PK II), yang dibuat dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan (lampiran PK-17) ;
 - q Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 12 April 2004, yang dibuat dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan (lampiran PK-18) ;
- 1 Bahwa dengan ditemukannya bukti berupa bukti surat-surat dan dokumen oleh Hendrik Hakim dan Steven Hakim (d/h Tergugat I dan II) yang bersifat menentukan (Lampiran PK 2 s/d PK 18), setelah Pemohon PK pelajari lebih teliti dan seksama, ternyata semakin membuktikan:
- a Bahwa para Termohon PK telah mengetahui secara pasti dan jelas dan tidak dapat disangkal lagi, terkait dengan adanya pinjaman atau perjanjian kredit yang telah dibuat antara PT. Gusher Tarakan dengan Pemohon PK (vide lampiran PK 3 s/d PK 18) ;
 - b Bahwa para Termohon PK mengetahui secara pasti dan jelas dan tidak dapat disangkal lagi, bahwa pinjaman yang telah diberikan oleh Pemohon PK kepada PT. Gusher Tarakan yang dipergunakan untuk pembangunan Proyek Plaza dan Pasar serta Proyek Grand Tarakan Mall dan Hotel diperoleh dari pinjaman kredit pihak ketiga/bank, yang dibuktikan dengan para Termohon PK turut menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat sebelumnya antara PT. Gusher Tarakan dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., yang kemudian di *take over* oleh Pemohon PK, yang juga atas persetujuan para Pemegang Saham (vide lampiran PK 11 dan PK 18) ;
 - c Bahwa sebagai tindak lanjut atas pemberian fasilitas kredit dari pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., kepada PT. Gusher Tarakan berdasarkan lampiran PK 12, para Termohon PK telah memberikan persetujuannya untuk menjaminkan seluruh harta kekayaan perseroan dan turut menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang yang dilakukan antara PT. Gusher Tarakan dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., yang kemudian di *take over* ke Pemohon PK (PT. Bank Negara Indonesia Wilayah 09 Banjarmasin) ;

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



d Bahwa berdasarkan Lampiran PK-16 dan PK-17, para Termohon PK telah memberikan persetujuannya untuk menjaminkan seluruh harta kekayaannya terkait atas pemberian fasilitas kredit yang telah diberikan Pemohon PK kepada PT. Gusher Tarakan guna menyelesaikan Proyek Pembangunan Plaza dan Pasar serta Proyek Grand Tarakan Mall dan Hotel, yang sebelumnya dibuat antara PT. Gusher Tarakan dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., yang kemudian di *take over* ke Pemohon PK (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Wilayah 09 Banjarmasin) ;

1 Bahwa karenanya terbukti, berdasarkan Lampiran PK 2 s/d PK 18 semakin membuktikan fasilitas kredit dari Pemohon PK telah dipergunakan oleh PT. Gusher Tarakan dan bukan pribadi dari Hendrik Hakim (Tergugat I) dan Steven Hakim (Tergugat II) selain makin terbukti dengan dibuktikan oleh bukti baru sebagaimana Lampiran PK 2 s/d PK 18 tersebut di atas, juga dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang telah Pemohon PK ajukan dan telah diungkap dalam persidangan sebelumnya, tetapi sangat disayangkan telah dikesampingkan oleh *Judex Facti* pada tingkat pertama dan tingkat kasasi, sebagaimana fakta-fakta di bawah ini :

a Terbukti selama hampir 4 (empat) tahun berjalan sejak awal pemberian fasilitas kredit tersebut dari Pemohon PK kepada PT. Gusher Tarakan, terbukti fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembangunan mall (Mall Gusher Tarakan) dan hotel milik dari PT. Gusher Tarakan, bukan milik pribadi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

b Bahwa kondisi tersebut dapat dibuktikan, dimana mall yang sudah berdiri dan hotel yang sedang dalam taraf penyelesaian, kepemilikannya atas nama dari PT. Gusher Tarakan (bukan milik Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi) yang mana dana pembangunan kedua gedung tersebut berasal dari fasilitas kredit yang dikururkan oleh Pemohon PK. Karena mana mungkin jika dana yang cukup besar untuk pembangunan kedua gedung tersebut berasal dari dana/modal sendiri PT. Gusher Tarakan, sedangkan modal perseroan hanya sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

c Karena secara kasat mata semua orang dapat melihat dan menilai bahwa PT. Gusher Tarakan mana mungkin mempunyai kemampuan dana / modal untuk membangun mall dan hotel yang memerlukan dana sangat



- besar, dengan hanya bermodalkan pada modal perseroan hanya sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanpa peran Pemohon PK dalam mengucurkan dana dari fasilitas kredit yang telah disepakati sebelumnya antara Pemohon PK dengan PT. Gusher Tarakan ;
- d Bahwa di samping itu pula, kenapa baru 4 (empat) tahun kemudian para Termohon PK baru mengajukan gugatan untuk pembatalan Perjanjian Kredit antara Pemohon PK dengan PT. Gusher Tarakan, setelah fasilitas kredit dinikmati dan dipergunakan oleh PT. Gusher Tarakan yang notabene tentunya atas fasilitas kredit tersebut telah dinikmati juga oleh para Termohon PK yang tidak lain adalah selain Presiden Komisaris (Termohon PK II) dan Direktur (Termohon PK II) juga Pemegang Saham dari PT. Gusher Tarakan ;
- e Karenanya merupakan hal yang mustahil, jika para Termohon PK (d/h para Penggugat) tidak mengetahui asal mula dari dana/modal yang dipergunakan untuk pembangunan mall dan hotel milik PT.Gusher Tarakan tersebut berasal dari fasilitas kredit yang diperoleh dari Pemohon PK ;
- f Bahwa kondisi dimana para Termohon PK (pada dasarnya) telah mengetahui asal mula dana/modal untuk pembangunan mall dan hotel tersebut, adalah cukup mudah untuk dapat dibuktikan (tetapi telah dikesampingkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat kasasi), dengan para Termohon PK telah melihat dan selanjutnya menyetujui setiap laporan keuangan yang diajukan Direksi tiap tahunnya (Laporan Keuangan dari Tahun 2004 s/d 2005) ;
- g Bahwa terbukti dalam Laporan Keuangan PT. Gusher Tarakan telah mencatat terkait hutang perseroan pada pihak ketiga/bank (Pemohon PK), dan hal tersebut telah dibuktikan/dikuatkan dalam Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Gusher Tarakan untuk tahun berakhir 31 Desember 2003, 2004 dan 2005 yang dibuat oleh Dra.S.Griselda & Co, *Registered Public Accountant*, yang memuat mengenai hutang perseroan (PT.Gusher Tarakan) kepada Pemohon PK beserta jaminan-jaminannya ;
- h Bahwa didasarkan hal-hal tersebut di atas, secara yuridis para Termohon PK (d/h para Penggugat) walaupun tidak mengeluarkan pernyataan secara tertulis mengetahui fasilitas kredit yang diperoleh PT. Gusher Tarakan

Hal. 59 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



dari Pemohon PK, tetapi para Termohon PK dianggap dan atau dipersamakan secara diam-diam telah mengetahui dan menyetujuinya dengan :

- i Mengetahui/menyetujui di setiap Laporan Keuangan perseroan adanya hutang perseroan pada Pemohon PK ;
- ii Telah menikmati hasil yang diperoleh dari fasilitas kredit yang diperoleh perseroan dari Pemohon PK dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham dari PT. Gusher Tarakan dan,
- iii Hampir 4 (empat) tahun berjalan sejak fasilitas kredit ditandatangani, para Termohon PK tidak mengajukan keberatannya atas fasilitas kredit tersebut.

Bahwa hal lainnya yang seharusnya menjadi pertimbangan *Judex Facti* adalah mengapa setelah PT. Gusher Tarakan menjadi debitur macet dan tidak mampu lagi melaksanakan pembayaran kewajibannya pada Pemohon PK, gugatan pembatalan Perjanjian Kredit ini baru diajukan oleh para Termohon PK? Kenapa tidak dari awal para Termohon PK mengajukan penolakan/keberatan pengajuan kredit oleh PT. Gusher Tarakan kepada Pemohon PK dengan menjadikan seluruh aset PT. Gusher Tarakan sebagai jaminan kredit???

Bahwa kondisi di atas, yang coba Pemohon PK ungkap kembali, jelas dan terbukti lebih menggambarkan adanya itikad tidak baik dari para Termohon PK, yang lebih menggambarkan pada upaya para Termohon PK untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap hutang PT. Gusher Tarakan pada Pemohon PK, dengan mempergunakan berbagai macam dalih dan alasan yang sebenarnya merupakan masalah internal pada tubuh PT. Gusher Tarakan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pemohon PK, mengingat PT. Gusher Tarakan telah menjadi debitur macet dari Pemohon PK ;

Bahwa didasarkan pada fakta-fakta hukum yang Pemohon PK ungkap di atas, serta telah didukung oleh bukti-bukti baru yang telah diajukan oleh Hendrik Hakim (d/h Tergugat I) dan Steven Hakim (d/h Tergugat II), karenanya terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat kasasi sebagaimana Putusan Kasasinya, jelas dan terbukti tidak mempertimbangkan dengan seksama dalam memutus perkara a quo ;



Bahwa terbukti *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat kasasi telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang fatal dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang penting yang telah Pemohon PK ajukan dengan cermat dan seksama, dimana *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang telah Pemohon PK ajukan ;

2 TENTANG SESUATU BAGIAN DARI TUNTUTAN BELUM DIPUTUS TANPA PERTIMBANGAN SEBAB-SEBABNYA

Bahwa selain dengan adanya bukti-bukti baru yang telah diajukan oleh Hendrik Hakim (d/h Tergugat I) dan Steven Hakim (d/h Tergugat II), terbukti *Judex Facti* pada tingkat kasasi dalam memberikan pertimbangan dan Putusan Kasasi, juga belum memutuskan atau memberikan pertimbangan hukum atas suatu tuntutan tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya, sebagaimana syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 189 Ayat (1) dan (2) Rbg jo Pasal 195 ayat (1) dan (2) Rbg, yang mensyaratkan bahwa putusan harus mencukupkan dasar hukum dan memuat hal-hal yang dituntut serta jawabannya, karenanya Hakim wajib untuk mengadili tiap-tiap bagian tuntutan ;

Bahwa terbukti *Judex Facti* (terutama pada tingkat pertama dan tingkat kasasi) belum memberikan pertimbangan hukum atas eksepsi Pemohon PK, terkait masalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang dapat Pemohon PK uraikan sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan para Termohon PK (d/h para Penggugat) yang tidak mengikutsertakan PT. Gusher Tarakan sebagai pihak dalam gugatannya, jelas dan terbukti adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan para Termohon PK (d/h para Penggugat) seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;
- 2 Bahwa namun sangat disayangkan *Judex Facti* baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat kasasi sama sekali belum dan tidak sama sekali mempertimbangkan dalil Eksepsi dari Pemohon PK tersebut, padahal fakta hukum para Termohon PK (d/h para Penggugat) dalam gugatannya tidak ada menarik PT. Gusher Tarakan selaku para pihak Tergugat maupun Penggugat ;

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



3 Bahwa sedangkan terbukti inti permasalahan hukum ini, yang akhirnya menarik Pemohon PK (d/h turut Tergugat) sangat berkaitan erat dengan PT. Gusher Tarakan, yakni terkait dengan fasilitas kredit yang sebelumnya telah diterima oleh PT. Gusher Tarakan dari Pemohon PK;

4 Adapun alasan yang dapat Pemohon PK sampaikan disini terkait *Judex Facti* (terutama pada tingkat pertama dan tingkat kasasi) belum memberikan pertimbangan hukum atas Eksepsi Pemohon PK, mengenai masalah gugatan yang kurang pihak, adalah :

a Bahwa gugatan yang diajukan para Termohon PK (d/h para Penggugat) berkaitan erat dengan fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. Gusher Tarakan dari Pemohon PK (d/h Turut Tergugat) ;

b Bahwa terbukti dalam isi gugatan serta petitum yang dimintakan oleh para Termohon PK, berisikan permohonan pembatalan dan tidak sahnya pelaksanaan RUPSLB dari PT. Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004, yang mana RUPLB tanggal 8 Juni 2004 tersebut sangat terkait erat dengan fasilitas jaminan yang telah diserahkan PT. Gusher Tarakan kepada Pemohon PK sehubungan dengan fasilitas kredit yang telah diterima PT. Gusher Tarakan dari Pemohon PK sebelumnya ;

c Bahwa karena dengan adanya permohonan pembatalan dan tidak sahnya pelaksanaan RUPSLB tanggal 8 Juni 2004 tersebut, sebenarnya Pemohon PK yang sebelumnya dalam gugatan didudukkan hanya sebagai turut Tergugat, terbukti dengan adanya Putusan *Judex Facti* adalah pihak yang paling dirugikan. Dimana dengan adanya putusan *Judex Facti* dengan membatalkan RUPSLB tanggal 8 Juni 2004, Pemohon PK berpotensi kehilangan kemungkinan untuk pengembalian atas fasilitas kredit yang telah dikucurkan kepada PT. Gusher Tarakan, yang pada saat ini sudah masuk dalam kategori debitur macet ;

d Bahwa dengan adanya permohonan pembatalan dan tidak sahnya pelaksanaan RUPSLB tanggal 8 Juni 2004 tersebut, seharusnya PT. Gusher Tarakan sebagai suatu perseroan ditarik juga sebagai pihak dalam perkara tersebut, dan bukan hanya pribadi-pribadi dari Tergugat I dan Tergugat II yang ditarik dalam gugatan para Termohon PK sebelumnya ;



- e Bahwa karenanya sangat aneh dan ganjil, jika *Judex Facti* (baik di tingkat pertama dan tingkat kasasi) sama sekali tidak memberikan pertimbangan secara tegas dan jelas mengenai sebab-sebab mengapa PT. Gusher Tarakan tidak perlu ikut ditarik selaku para Tergugat atau mungkin sebagai Penggugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon PK diterima dan selayaknyalah *Judex Facti* pada tingkat peninjauan kembali ini membatalkan Putusan *Judex Facti* pada tingkat kasasi.

3 TENTANG ADANYA KEKHILAFAN HAKIM DAN KEKELIRUAN YANG NYATA

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, dalam mengadili perkara dan memberikan putusannya seharusnya *Judex Facti* dapat mencari serta menggali kebenaran hukum materiil bukan hanya hukum formil saja, karena tujuan para pihak mencari keadilan dan kebenaran di pengadilan adalah kebenaran hukum materiil sedangkan hukum formil hanyalah untuk memperkuat dan mempertahankan hukum materiil ;

Bahwa karenanya *Judex Facti* pada tingkat kasasi yang telah memutus sebagaimana Putusan Kasasi, terbukti telah khilaf dan keliru dengan tidak mempertimbangkan secara teliti hal-hal yang dapat Pemohon PK sampaikan di bawah ini :

1 Tentang Beralihnya Hutang PT. Gusher Tarakan kepada Tergugat I dan Tergugat II

Bahwa terbukti *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan dengan tidak memberikan pertimbangan hukum dengan seksama dalam memutus perkara *a quo*, dimana *Judex Facti* tidak dapat begitu saja mengalihkan hutang PT. Gusher Tarakan sebagaimana yang telah dibuktikan dengan adanya hubungan hutang piutang antara PT. Gusher Tarakan dengan Pemohon PK (dahulu turut Tergugat) berdasarkan Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak ;

Bahwa terbukti *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah salah dalam melakukan pertimbangan hukumnya dimana tanggung jawab mengenai pembayaran hutang PT. Gusher Tarakan kepada Pemohon PK (dahulu turut Tergugat) berdasarkan Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian tersebut telah hapus, dan



beralih / digantikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai tanggung jawab pribadi ;

Bahwa dikarenakan berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata, telah diatur terkait hal-hal yang dapat menghapuskan hutang, yang berbunyi:

“Perikatan hapus:

- 1 karena pembayaran ;
- 2 karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan ;
- 3 karena pembaharuan utang ;
- 4 karena perjumpaan utang atau kompensasi ;
- 5 karena pencampuran utang ;
- 6 karena Pembebasan utang ;
- 7 karena musnahnya barang yang terutang ;
- 8 karena kebatalan atau pembatalan ;
- 9 karena berlakunya suatu syarat pembatalan ;
- 10 karena kadaluwarsa ;

Bahwa jelas dan terbukti jika merujuk kepada Pasal 1381 KUHPerdata di atas, tidak ada satupun proses hapusnya hutang yang menjadi dasar hukum bagi *Judex Facti* untuk mengalihkan hutang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab PT. Gusher Tarakan, yang kemudian tanpa memakai dasar hukum yang jelas dan pasti, *Judex Facti* langsung menyatakan dalam putusannya, beralihnya kewajiban PT. Gusher Tarakan pada Pemohon PK kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa oleh karena Putusan *Judex Facti* yang demikian dinilai mengandung kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata mengenai ketentuan hukum pembuktian karena terbukti tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang terungkap dan yang diajukan Pemohon PK dalam pemeriksaan di tingkat pertama, karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/SIP/1969 yang menyatakan sebagai berikut :

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) harus dibatalkan”.

- 1 Tentang Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 sebagaimana yang termuat dalam Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 tentang RUPS-LB PT.Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004.



Bahwa terbukti *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 65 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa tanggal 8 Juni 2004 sebagaimana yang termuat dalam Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 tentang RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004, cacat hukum, sehingga surat kuasa tersebut secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat terhadap para Penggugat”

Bahwa demikian juga dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 69 butir Ad. 3. yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka majelis berpendapat bahwa surat kuasa tanggal 8 Juni 2004 (Bukti TT.5) sebagai dasar Tergugat I (Hendrik Hakim) untuk mewakili Penggugat II (Deny Mardani), sebagai Direktur PT. Gusher Tarakan menandatangani Perjanjian Kredit dengan turut Tergugat (PT. Bank BNI 46, Tbk.), dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat II (Deny Mardani), sehingga secara hukum surat kuasa tersebut mengandung cacat formal dan secara hukum tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa yang sah”

“Menimbang, bahwa dengan demikian surat kuasa tanggal 8 Juni 2004 (bukti TT.5) sebagai dasar Tergugat I (Hendrik Hakim) untuk mewakili Penggugat II (Deny Mardani), sebagai Direktur PT. Gusher Tarakan menandatangani Perjanjian Kredit dengan Turut Tergugat (PT. Bank BNI 46, Tbk.) cacat hukum maka surat kuasa tersebut harus dinyatakan tidak sah tidak mengikat kepada Penggugat”

bahwa oleh karena surat kuasa tanggal 8 Juni 2004 sebagaimana yang termuat dalam Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 tentang RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004, cacat hukum, sehingga surat kuasa tersebut secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat terhadap para Penggugat”

Bahwa terbukti Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 merupakan surat kuasa di bawah tangan yang berisi Termohon PK II (dahulu Penggugat II) Deny Mardani, memberikan kuasa kepada Termohon PK I (dahulu Penggugat I) Gusti Syafuddin, untuk hadir mewakili Terbanding II (dahulu Penggugat II) Deny Mardani dalam RUPS-LB PT. Gusher Tarakan yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2004 di Jakarta ;

Hal. 65 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Bahwa kemudian surat kuasa tersebut diingkari kebenarannya oleh para Termohon PK (dahulu para Penggugat), dengan alasan para Termohon PK (dahulu para Penggugat) tidak pernah membuat apalagi menandatangani surat kuasa tersebut, dengan mengajukan alasan bahwa nomor dan alamat dalam identitas (Kartu Tanda Penduduk) Termohon PK II (dahulu Penggugat II) tidak sesuai dengan nomor identitas dan alamat Termohon PK II (dahulu Penggugat II) ;

Bahwa kemudian berdasarkan pembuktian pada *Judex Facti* tingkat pertama, para Termohon PK (dahulu para Penggugat) menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalilnya tidak pernah membuat Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004;

Bahwa namun disayangkan hanya dengan mempertimbangkan ketidakbenaran tanda tangan Termohon PK II tersebut dari hukum formal yaitu KTP yang tidak terdaftar di Kelurahan Sebengkok serta saksi-saksi yang notabene mengandung unsur *conflict of interest*, *Judex Facti* tetap/telah mengambil pertimbangan hukum dengan menyatakan secara hukum surat kuasa tersebut mengandung cacat formal dan secara hukum tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa yang sah dimana walaupun berdasarkan pembuktian di dalam persidangan, tidak pernah terbukti mengenai ketidakbenaran atau ketidakaslian dari Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 ;

Bahwa pembuktian akan ketidakbenaran atas Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 sebagaimana yang termuat dalam Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 tentang RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 tersebut, tidak dapat diterima hanya mengandalkan alasan-alasan sebagaimana didalilkan melalui alat bukti di atas, tetapi pembuktian atas kebenaran/keotentikan surat kuasa tanggal 8 Juni 2004 sebagaimana yang termuat dalam akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 tentang RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 tersebut harus melalui mekanisme hukum yang berlaku, yakni melalui pemeriksaan Laboratorium pada Labkrim Polri, yang terbukti sampai sekarang (hampir 3 tahun berjalan sejak laporan polisi dibuat oleh para Terbanding sebagaimana LP Nomor 1100/K/VII/2007 Res.Jak. Bar tanggal 20 Juli 2007) belum memiliki putusan atau vonis Hakim yang menyatakan bahwa Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 sebagaimana yang termuat dalam Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 tentang RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tanggal



8 Juni 2004 tanda-tangganya adalah palsu, sehingga dapat dinyatakan mengandung cacat hukum ;

Bahwa ditambah dengan bukti baru yang telah diajukan oleh Hendrik Hakim dan Steven Hakim (d/h Tergugat I dan Tergugat II) sebagaimana Lampiran PK 1, semakin membuktikan bahwa KTP yang selama ini telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* telah mengandung unsur pemalsuan sehingga mengakibatkan Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 dinyatakan tidak sah karena mengandung cacat formal, ternyata terbukti KTP tersebut pernah juga dipergunakan oleh Termohon PK II untuk menandatangani Akta Jual Beli Nomor 301/2003 tanggal 6 Agustus 2003 (vide Lampiran PK-2) yaitu KTP Nomor 64,73.02.1003 / 03406/08183/2003 yang dikeluarkan oleh Camat Tarakan Tengah dan berlaku hingga tanggal 30 Maret 2006 ;

Bahwa karenanya terbukti, KTP yang dipakai oleh Termohon PK II yang kemudian disangkal kebenaran atas KTP tersebut sebagaimana gugatan para Termohon PK selama ini dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat kasasi, terbukti KTP tersebut adalah benar adanya milik dari Termohon PK II, karena fakta hukum KTP tersebut juga telah digunakan oleh Termohon PK II dalam perbuatan hukum lainnya antara lain ketika menandatangani Akta Jual Beli Nomor 301/2003 tanggal 6 Agustus 2003 (vide Lampiran PK-2) dihadapan Muclis Tabrani, S.H., Notaris di Jakarta dengan memakai KTP yaitu KTP Nomor 64,73.02.1003 / 03406 / 08183 / 2003 yang dikeluarkan oleh Camat Tarakan Tengah dan berlaku hingga tanggal 30 Maret 2006 ;

Bahwa karenanya terbukti Putusan *Judex Facti* sebagaimana Putusan Kasasi, telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata mengenai hukum pembuktian, karena terbukti *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon PK, jikalau *Judex Facti* mempertimbangkan secara adil dan seksama, maka putusan *Judex Facti* akan menerima dalil-dalil Pemohon PK bahwa Para Termohon PK memang benar telah memberikan persetujuan kepada Direksi PT. Gusher Tarakan untuk meminjam uang atas nama PT. Gusher Tarakan kepada Pemohon PK;

Bahwa dengan demikian maka Putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pinjaman yang diikat Tergugat I dengan perjanjian kredit dengan Pemohon PK (dahulu turut Tergugat) dengan jumlah lebih dari Rp 82 Milyar,

Hal. 67 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



bukan merupakan pinjaman PT. Gusher Tarakan, tetapi pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II, merupakan suatu putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum karena terbukti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang terungkap dan telah yang diajukan Pemohon PK dalam pemeriksaan di tingkat pertama, karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dalam peradilan tingkat peninjauan kembali ini ;

Bahwa perlu juga Pemohon PK sampaikan disini, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2001 tentang Perkara-Perkara hukum yang perlu mendapatkan perhatian pengadilan, Pimpinan Mahkamah Agung menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh-sungguh untuk menjamin penegakkan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap pelanggar hukum terutama terhadap masalah-masalah/perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain: Korupsi, Hutang Piutang Negara..., bahwa terhadap perkara tersebut perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap negara dan rakyat....

Bahwa karenanya putusan yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* pada tingkat pertama sampai dan *Judex Facti* tingkat kasasi telah tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak membawa misi dari isi yang terkandung dalam Surat Edaran Nomor 3 tahun 2001 tentang Perkara-Perkara hukum yang perlu mendapatkan perhatian Pengadilan, sehingga sangat wajar apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara peninjauan kembali ini untuk dapat membatalkan Putusan Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan kasasi :

- Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I, II dan III tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* Nomor 2295 K/Pdt/2009 yang mengabulkan kasasi para Pemohon Kasasi : **1. GUSTI SJAIFUDDIN, S.H., 2. DENI MARDANI** sudah tepat dan benar dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 29 April 2008 ;
- Bahwa Putusan RUPS Luar Biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai kuorum dan oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum;



- Bahwa bukti baru PK 1 s/d PK 18 tidak bersifat menentukan dan tidak akan bisa merubah dari RUPSLB PT. Gusher Tarakan yang tidak sah (karena tidak memenuhi kuorum) menjadi memenuhi kuorum, karena memang hanya 50 % dari Pemegang Saham yang hadir yaitu Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Penggugat I dan Penggugat II tidak hadir dalam RUPSLB PT. Gusher Tarakan ;
- Bahwa oleh *Judex Juris* semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat ;
- Bahwa tidak ada kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **HENDRIK HAKIM, dkk** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. HENDRIK HAKIM, 2. STEVEN HAKIM, 3. Pemimpin Kantor Besar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta cq. Pimpinan Kantor Wilayah 09, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Banjarmasin** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **23 April 2012** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. DIRWOTO, S.H., dan Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No. 762 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd./ H. DIRWOTO, S.H.

ttd./

Dr.H.AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum

ttd./ Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi :

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
	M.H		
3	Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
	Jumlah	Rp	500.000,00
=====			

Panitera Pengganti,

ttd./

SUHARTANTO, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

